



UIN SUSKA RIAU

©

**ANALISIS PENGARUH FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) DAN NON  
PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP PEMBIAYAAN  
MUDHARABAH PADA BANK PEMBIAYAAN  
RAKYAT SYARIAH (BPRS) INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Fakultas Syariah dan Hukum**



**RIZKA SAFIRA**

**NIM. 12120520654**

**PROGRAM S1**

**EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M/1446 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **ANALISIS PENGARUH FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) DAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) INDONESIA**, yang ditulis oleh :

Nama : Rizka Safira

Nim : 12120520654

Jurusan : Ekonomi Syariah

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Februari 2025

Pembimbing I

**Dr. Jenita, SE., MM**  
NIP. 196501262014112001

Pembimbing II

**Dr. Rozi Andrini, SE.Sy., ME**  
NIP. 199405022018012002

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
Sultan Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Indonesia**” yang ditulis oleh:

Nama : Rizka Safira  
NIM : 12120520654  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/ Tanggal : Kamis, 13 Maret 2025  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 13 Maret 2025**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Muhammad Nurwahid, M.Ag**

Sekretaris

**Zilal Afwa Ajidin, SE., MA**

Pengaji I

**Dr. Syahpawi, S.Ag, M.sh**

Pengaji II

**Dr. Drs. H. Muh Said, HM, Ma, MM**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : Rizka Safira  
**NIM** : 12120520654  
**Tempat/ Tgl. Lahir** : Tembilahan, 02 Juli 2003  
**Fakultas** : Syariah dan Hukum  
**Prodi** : Ekonomi Syariah  
**Judul Skripsi** :

**ANALISIS PENGARUH FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) DAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) INDONESIA**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Februari 2025  
Yang membuat pernyataan



Rizka Safira  
NIM : 12120520654

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
**NIM**  
**Tempat/ Tgl. Lahir**  
**Fakultas**  
**Prodi**  
**Judul Skripsi**

1. Dilarang mengutip atau menyalin seluruh atau sebagian isi Skripsi ini tanpa izin.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dilarang untuk menggunakan sumber:  
4. dan memerlukan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Rizka Safira (2025) : "Analisis Pengaruh *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dan *Non Performing Financing (NPF)* terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Indonesia"**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya kontribusi BPRS berupa penyaluran pembiayaan terhadap sektor perbankan nasional. Akad Murabahah dan Musyarakah adalah akad yang paling banyak digunakan oleh BPRS dengan porsi masing-masing sebesar 60% dan 26% dari total pembiayaan BPRS. Angka ini menunjukkan masih perlunya dorongan BPRS untuk memanfaatkan keunikan akad-akad perbankan syariah yang lain salah satunya pembiayaan dengan akad mudharabah. Dalam praktiknya pembiayaan ini rentan mengalami penyimpangan, karena sering kali pihak mudharib tidak melengkapi diri dengan akuntabilitas yang memadai dan laporan keuangan yang auditabel. Akibatnya, hingga saat ini penyaluran pembiayaan mudharabah dengan prinsip bagi hasil di BPRS, tidak pernah melebihi setengah dari total pembiayaan murabahah dengan prinsip jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh FDR dan NPF secara parsial dan simultan terhadap pembiayaan mudharabah pada BPRS Indonesia.

Penelitian lapangan ini menggunakan metode kuantitatif dengan mengumpulkan data secara langsung dari laporan keuangan BPRS yang diterbitkan oleh OJK berupa Laporan Statistik Perbankan Syariah dari tahun 2020-2023. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 48 bulan. Metode pengumpulan data yaitu teknik dokumentasi dengan mengakses dan mengumpulkan data sekunder yang tersedia dalam bentuk laporan yang sudah dipublikasikan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi IBM SPSS 25.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, pengaruh FDR terhadap pembiayaan mudharabah secara parsial dengan menggunakan uji t diperoleh nilai  $t_{hitung} = -1,752 < t_{tabel} = 1,679$  dan tingkat signifikansi sebesar  $0,087 > 0,05$  artinya FDR tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Kedua pengaruh NPF terhadap pembiayaan mudharabah secara parsial dengan menggunakan uji t diperoleh nilai  $t_{hitung} = 7,844 > t_{tabel} = 1,679$ . Dan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$  artinya NPF terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Ketiga, Pengaruh FDR dan NPF terhadap pembiayaan mudharabah secara simultan berdasarkan hasil uji f diperoleh nilai sig  $0,000 < 0,05$  dan koefisien determinasi Adjusted R Square sebesar 0,627 artinya pengaruh FDR dan NPF terhadap Pembiayaan Mudharabah adalah sebesar 0,627 atau 62,7% sedangkan sebesar 37,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam variabel penelitian ini.

**Kata Kunci:** *FDR, NPF, Pembiayaan Mudharabah*



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillahi Rabbil 'Aalamiin* penulis ucapkan atas kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala*, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu dengan judul, "Analisis Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Indonesia".

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyaknya kelemahan terkait pengetahuan, kemampuan, dan cara berfikir yang penulis miliki. Oleh sebab itu, semoga dengan segala kekurangan yang ada dapat menjadi bekal pada perkembangan di kemudian hari. Selama proses penyusunan, penulis menyadari bahwa tanpa pertolongan Allah dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. *Being Inspired and Addicted Someone* untuk pertama kalinya, Abi Drs. H. Azhari, MA dan Umi Hj. Amnah, S.Pd.I selaku madrasah, investor, sumber do'a yang paling *mustajab* dan cinta pertama yang tiada ujung dalam hidup ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si Selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Bapak Muhammad Nurwahid, S. Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, S.E., M.Sc, Ak CA selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
6. Ibu Dr. Jenita, S.E., MM, dan Ibu Dr. Rozi Andrini, SE.Sy., M.E, selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar memberikan arahan serta dukungannya kepada penulis.
7. Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag, selaku Dosen Penasihat Akademik (PA)
8. *Specially* kakak dan abang Happy Family yang turut menjadi *back up* investor setelah umi dan abi juga berbagai *support* lainnya. Serta seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan.
9. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negperi Sultan Syarif Kasim Riau selaku pihak yang telah menyediakan referensi berupa buku, jurnal, dan skripsi guna untuk menyempurnakan skripsi ini.
10. Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan yang telah menyediakan Laporan Bulanan Perbankan Syariah dan Seluruh Pimpinan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia yang telah melengkapi laporan keuangan bulanannya.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Ma Support System Lidia, dan rekan-rekan seperjuangan Laila, Indah, Sri, Titik, Elvy, Tyara, Ayu, Mega, Yola dan seluruh Keluarga besar Shecobto Generation, yang selalu bersama-sama suka dan duka selama proses belajar.
12. Sinergi Berbudaya Berprestasi BPH HMPS Ekonomi Syariah Kabinet Nawasena Persada 23/24 terkhusus keluarga cemara yang telah menjadi keluarga kedua setelah happy family. BPH Kelompok Studi Pasar Modal Galeri Investasi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau yang telah menjadi tempat belajar yang baik setelah ruang kelas.

Semoga segala kebaikan bapak/ibu, saudara/i, serta seluruh rekan-rekan sekalian selalu Allah SWT mudahkan urusan dan limpahkan keberkahan di setiap hidupnya, dunia dan akhirat, aamiin ya Allah.

Demikian skripsi ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Mohon maaf atas segala kesalahan, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 18 Februari 2024

**Penulis**

**Rizka Safira**  
**NIM. 12120520654**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	v
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	vii
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	13
C. Rumusan Masalah .....	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
E. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	18
B. Kerangka Konseptual .....	42
C. Indikator Variabel.....	43
D. Hipotesis Penelitian .....	44
E. Penelitian Terdahulu .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	48
B. Pendekatan Penelitian.....	48
C. Subek dan Objek Penelitian.....	49
D. Populasi dan Sampel Penelitian.....	50
E. Sumber Data Penelitian .....	50
F. Teknik Pengumpulan Data .....	51
G. Analisis Data .....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian.....	56
B. Pembahasan .....	77



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran .....	83

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

**© Hak Cipta Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel I.1	Data Perkembangan Indikator Kinerja Keuangan BPRS Tahun 2019-2023.....	3
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu.....	43
Tabel II.2	Indikator Penelitian .....	45
Tabel IV.1	Data Bulanan Pembiayaan Mudharabah Tahun 2020-2023	57
Tabel IV.2	Komposisi Pembiayaan yang Diberikan BPRS Tahun 2020-2023 Nominal dalam Juta Rupiah .....	58
Tabel IV.3	Data Bulanan <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) Tahun 2020-2023.....	60
Tabel IV.4	Data Bulanan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Tahun 2020-2023.....	62
Tabel IV.5	Hasil Analisis Deskriptif .....	63
Tabel IV.6	Hasil Uji Normalitas .....	65
Tabel IV.7	Hasil Uji Multikolinearitas .....	67
Tabel IV.8	Hasil Uji Autokorelasi .....	68
Tabel IV.9	Hasil Uji Heteroskedastisitas-Uji Park .....	70
Tabel IV.10	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	71
Tabel IV.11	Hasil Uji T (Parsial).....	74
Tabel IV.12	Hasil Uji F (Simultan) .....	75
Tabel IV.13	Koefisien Determinasi .....	76



UIN SUSKA RIAU

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### © Hak Cipta Gaji Ilmiah UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Diagram Market Share BPRS Tahun 2022-2023 .....	2
Gambar I.2	Grafik NPF Tahun 2019-2023.....	10
Gambar I.3	Grafik FDR Tahun 2019-2023 .....	11
Gambar II.1	Skema Kerangka Konseptual .....	43
Gambar IV.1	Hasil Uji Normalitas – Grafik Histogram .....	66
Gambar IV.2	Hasil Uji Normalitas – Grafik <i>Probability Plot</i> .....	66
Gambar IV.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas-Grafik Scatter Plots .....	70



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia<sup>1</sup>, Indonesia memiliki potensi besar untuk pengembangan industri perbankan syariah. Sejak berdirinya bank syariah pertama di Indonesia, perkembangan industri perbankan syariah terus menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Salah satu pilar utama dalam ekosistem perbankan syariah adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)<sup>2</sup>. BPRS merupakan lembaga keuangan yang berperan penting dalam menyediakan akses pembiayaan berbasis syariah, khususnya bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh bank umum<sup>3</sup>. BPRS beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah, seperti bebas dari riba dan menganut konsep bagi hasil, yang menjadikannya instrumen keuangan yang relevan bagi nasabah dengan preferensi ekonomi Islami. Berbeda dengan bank umum syariah, BPRS berfokus pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memberikan kontribusi langsung

<sup>1</sup> Antara: Kantor Berita Indonesia, " SGIE Report sebut pasar Islam RI masuk peringkat 3 terbesar di dunia", artikel dari <https://www.antaranews.com/berita/4031736/sgie-report-sebut-pasar-islam-ri-masuk-peringkat-3-terbesar-di-dunia#:~:text=Melansir%20laporan%20The%20Royal,62%20juta%20jiwa%20pada%202023.> Diakses pada 10 Agustus 2024

<sup>2</sup> Chamdan Purnama, dkk, "Evaluasi Dampak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Terhadap Pertumbuhan Dan Pengembangan Umkm Di Indonesia" dalam *Manajemen : Jurnal Ekonomi USI*, Vol. 6, No. 2 (2024), h. 6, DOI: <https://doi.org/10.36985/ahj21g65>

<sup>3</sup> Nurul Ikhsanti, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), h. 64

## © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan daerah pedesaan. BPRS memainkan peran penting dalam inklusi keuangan di daerah-daerah dengan layanan perbankan yang terbatas, serta dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis keadilan dan keseimbangan sosial.<sup>4</sup>

BPRS di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi. Sebagai lembaga keuangan yang memiliki peran strategis dalam mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), BPRS mampu menghadirkan solusi pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan pasca-pandemi dan mendorong pemulihhan ekonomi.

Berikut akan dipaparkan diagram market share pertumbuhan BPRS.

**Gambar I.1**  
**Diagram Market Share BPRS**  
**Tahun 2022-2023**



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022 & 2023

<sup>4</sup> Wahyi Busyro, dkk, *Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank Syariah*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2020), h. 46-57.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada gambar tersebut dapat diketahui bahwa Market share BPRS yang mengalami peningkatan sebesar 9 basis poin, dari 2,51% pada tahun 2022 menjadi 2,60% pada tahun 2023, kenaikan ini mengindikasikan bahwa BPRS secara bertahap mulai memperluas jangkauan dan kepercayaan masyarakat terhadap produk serta layanan yang ditawarkan. Namun, di tengah peningkatan ini, tantangan pengelolaan risiko dan likuiditas tetap menjadi perhatian utama. Adapun indikator utama lainnya yang memperlihatkan bahwa perbankan Syariah khususnya BPRS mengalami peningkatan yang signifikan juga dapat dilihat dari tabel berikut.

**Tabel I.1  
Data Perkembangan Indikator Kinerja Keuangan BPRS  
Tahun 2019-2023<sup>5</sup>**

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Keuangan (Miliar Rp)</b>					
<b>Total Aset</b>	13.758	14.95	17.060	20.157	23.177
<b>Pembiayaan</b>	9.943	10.681	11.984	14.448	17.025
<b>Dana Pihak Ketiga</b>	8.732	9.816	11.592	13.446	15.270
- Tabungan Wadiah	1.874	1.993	2.296	2.583	3.032
- Tabungan Mudharabah	1.329	1.379	1.601	1.762	1.959
- Deposito Mudharabah	5.529	6.447	7.694	9.102	10.279

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023

Dari tabel tersebut diketahui bahwa aset BPRS pada tahun 2023 adalah sebesar Rp23,18 triliun atau tumbuh sebesar 14,99% dibandingkan dengan posisi tahun 2022. Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga BPRS juga

<sup>5</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPRS 2024-2027*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2024), h. 35

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencatatkan perkembangan yang baik dengan nilai masing-masing Rp17,03 triliun dan Rp15,27 triliun. Pembiayaan BPRS tumbuh sebesar 17,83% sementara DPK BPRS tumbuh 13,56% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari segi penghimpunan dana, Deposito masih menjadi komponen terbesar dalam instrumen DPK BPRS dengan nilai Rp10,28 triliun atau 67% dari total DPK BPRS yang mana hal ini cukup membuktikan bahwa BPRS mengalami peningkatan yang signifikan.

BPRS memiliki peran penting dalam menyediakan layanan perbankan berbasis syariah di berbagai wilayah Indonesia. Per Februari 2024, jumlah BPR dan BPRS mencapai 1.567 bank yang tersebar di seluruh Indonesia, menunjukkan potensi besar dalam mendukung perekonomian nasional, khususnya pada sektor mikro dan kecil. Pada tahun 2023, industri BPR dan BPRS hanya berkontribusi sebesar 1,8% terhadap total aset perbankan nasional, 2,1% terhadap penyaluran kredit/pembiayaan perbankan nasional, serta 1,8% terhadap penghimpunan dana pihak ketiga.<sup>6</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi BPRS terhadap sektor perbankan nasional masih tergolong rendah dan cenderung stagnan terutama terhadap penyaluran pembiayaan. Meskipun kontribusi BPRS masih tergolong rendah, potensi pertumbuhan industri ini tetap besar, terutama dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah<sup>7</sup>. Salah satu upaya strategis yang dapat dilakukan adalah melalui optimalisasi produk pembiayaan Syariah. Adapun produk utama yang

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 38.

<sup>7</sup> Antara: Kantor Berita Indonesia, *Op. Cit.*

ditawarkan BPRS<sup>8</sup> yaitu berupa produk penghimpunan dan produk penyaluran dana. Dalam menghimpun dana BPRS menawarkan beberapa diantaranya seperti Tabungan Wadi'ah, Deposito Wadi'ah dan juga Deposito Mudharabah.

Sedangkan dalam menyalurkan dana, BPRS akan menawarkan produk Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Istishna', dan juga Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil.

Dalam penyaluran pembiayaan, BPRS menyalurkan 58% pembiayaannya untuk tujuan produktif (modal kerja dan investasi) dengan total nilai sebesar Rp 9,94 triliun. Pembiayaan produktif juga tumbuh dengan baik, khususnya pembiayaan modal kerja yang tumbuh sebesar 25,27% pada tahun 2023. BPRS juga erat dengan sektor UMKM yang mencakup 57% pembiayaannya atau sebesar Rp9,77 triliun. Nilai ini mengalami peningkatan 18,42% dibandingkan tahun sebelumnya. Sama halnya dengan BUS-UUS, akad Murabahah dan Musyarakah paling banyak digunakan oleh BPRS dengan porsi masing-masing sebesar 60% dan 26% dari total pembiayaan BPRS.<sup>9</sup> Angka ini menunjukkan masih perlunya dorongan perbankan syariah khususnya BPRS untuk memanfaatkan keunikan akad-akad perbankan syariah yang lain salah satunya pembiayaan dengan akad mudharabah.

Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang modalnya berasal dari bank sepenuhnya dan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati, akan tetapi jika terjadi kerugian juga seluruhnya ditanggung

<sup>8</sup> UU Perbankan No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan

<sup>9</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023*, (Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan: Jakarta Pusat, 2023), h. 28.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Bank<sup>10</sup>. Sehingga dalam praktiknya pemberian pinjaman ini mudah mengalami atau rentan terhadap penyimpangan, karena sering kali pihak mudharib tidak melengkapi diri dengan akuntabilitas yang memadai dengan laporan keuangan yang auditabel<sup>11</sup>. Hal ini tentu melanggar larangan Allah sebagaimana yang terdapat dalam Qur'an Surah An-Nahl ayat 91 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: "Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."<sup>12</sup>

Akibatnya, hingga saat ini penyaluran pemberian pinjaman di bank syariah maupun lembaga keuangan mikro syariah sebagian besar masih didominasi oleh pemberian berbasis murabahah. Hingga per Desember 2023 Pemberian pinjaman mudharabah yang menggunakan prinsip bagi hasil tidak pernah melebihi setengah dari total pemberian murabahah dengan prinsip jual beli<sup>13</sup>. Sehingga peneliti memilih untuk mengangkat pemberian pinjaman mudharabah sebagai fokus penelitian karena tingkat penyaluran pemberian berbasis akad bagi hasil ini tergolong paling rendah dibandingkan dengan jenis pemberian lainnya dalam perbankan Syariah khususnya BPRS. Hal ini mencerminkan

<sup>10</sup> Naf'an, *Pemberian Pinjaman Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 113.

<sup>11</sup> Zainal Fadri., & Wahidahwati. "Pengaruh Intellectual Capital terhadap Profitabilitas dan Produktivitas pada Perbankan Syariah di Indonesia", dalam *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 5, nomor 11, (2016)*, h. 2. URL: <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/468>

<sup>12</sup> Usman el Qurtuby, *Al-Qur'anul Karim Terjemahan & 319 Tafsir Tematik*, (Bandung: Cordoba, 2017), h. 277.

<sup>13</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, (Jakarta Pusat: Otoritas Jasa Keuangan, 2024), h. 8.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa meskipun mudharabah memiliki potensi besar untuk mendukung ekonomi produktif, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti risiko yang lebih tinggi, ketidakpastian hasil usaha, dan keterbatasan kemampuan bank untuk memitigasi risiko tersebut.

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan mudharabah yaitu dana pihak ketiga (DPK), kredibilitas nasabah (debitur), prospek usaha, risiko usaha, kemampuan bank dalam mengelola risiko, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah, dan tingkat bagi hasil yang kompetitif.<sup>14</sup>

Mengelola kualitas pembiayaan merupakan salah satu aspek krusial dalam menilai kinerja suatu bank. Indikator utama dari kualitas ini salah satunya adalah NPF dan juga FDR yang juga merupakan faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan mudharabah. NPF menunjukkan rasio pembiayaan bermasalah atau gagal bayar, yang mencerminkan risiko kredit yang dihadapi oleh bank. Dalam akad mudharabah, risiko ini bisa lebih besar dibandingkan dengan akad lain karena bank tidak menerima jaminan atas modal yang disalurkan. Peningkatan NPF dapat berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank dan menghambat penyaluran pembiayaan selanjutnya.

NPF di BSI digunakan untuk memonitor risiko pembiayaan yang bermasalah. Dalam skala nasional, BSI sering menghadapi pembiayaan besar pada sektor tertentu, seperti infrastruktur, properti, dan pembiayaan mikro,

---

<sup>14</sup> M. Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 177-178.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memiliki risiko tinggi jika terjadi perlambatan ekonomi<sup>15</sup>. Rasio NPF yang terkendali di bawah 2-5% menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan melalui manajemen risiko yang baik.<sup>16</sup>

Bank syariah lainnya menghadapi tantangan serupa, terutama dalam pengelolaan pembiayaan dengan skala besar atau portofolio yang terdiversifikasi. Kebijakan mitigasi risiko, seperti restrukturisasi pembiayaan dan pembentukan cadangan kerugian, menjadi solusi utama untuk menjaga stabilitas NPF.

Pada BPRS NPF mencerminkan risiko pembiayaan di level mikro. Karena portofolio pembiayaan BPRS lebih terfokus pada sektor usaha kecil dan menengah (UMKM), tingkat risiko seringkali lebih tinggi, terutama jika debitur mengalami gangguan pada arus kas bisnisnya. NPF BPRS yang meningkat bisa menjadi indikator ketidakmampuan debitur untuk melunasi pembiayaan, sehingga memerlukan pendekatan mitigasi risiko yang lebih proaktif seperti pembinaan dan penjadwalan ulang pembayaran.<sup>17</sup>

Sedangkan FDR merupakan salah satu indikator utama dalam manajemen likuiditas perbankan. Rasio ini mencerminkan sejauh mana dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun bank disalurkan dalam bentuk pembiayaan.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Bank Syariah Indonesia, *Laporan Tahunan 2023: Ekspansi dan Akselerasi Bisnis Untuk Pertumbuhan Berkelanjutan*, (Jakarta: PT Bank Syariah Indonesia, 2023), h. 8.

<sup>16</sup> Surat Edaran Bank Indonesia Nomor No.3/30/DPNP 2001

<sup>17</sup> Romaiki Hafni, "Mitigasi risiko dalam pembiayaan murabahah: studi di PT. BPRS Bhakti Sumezar Kantor Pusat Sumenep", (Thesis: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)

<sup>18</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 15/15/PBI/2013

FDR pada Bank Syariah Indonesia (BSI) berfungsi sebagai indikator dalam mengevaluasi kemampuan bank untuk menyalurkan dana kepada sektor produktif dan konsumtif. BSI, dengan skala operasinya yang luas dan jaringan cabang yang besar, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dana yang dihimpun digunakan secara efektif untuk pembiayaan.

FDR di BSI cenderung berada dalam rentang optimal yang ditentukan oleh regulator. Rentang ini mencerminkan efisiensi penyaluran dana tanpa mengorbankan likuiditas. Bank syariah lainnya, seperti Bank Muamalat atau unit usaha syariah (UUS) di bank konvensional, juga menggunakan FDR untuk memantau keseimbangan antara pengumpulan dana pihak ketiga dan penyaluran pembiayaan. Ketika FDR terlalu tinggi, risiko likuiditas meningkat, sedangkan jika terlalu rendah, efisiensi intermediasi menjadi kurang optimal.<sup>19</sup>

Di BPRS, FDR bekerja dengan prinsip yang sama, tetapi dalam skala yang lebih kecil. Karena BPRS beroperasi pada komunitas tertentu, dana yang dihimpun sering kali bersumber dari masyarakat setempat. FDR pada BPRS biasanya berada pada angka yang lebih tinggi dibandingkan pada BSI, karena dana yang dihimpun langsung disalurkan untuk pembiayaan komunitas. Hal ini menunjukkan efisiensi yang tinggi, tetapi juga membawa risiko likuiditas yang lebih besar jika tidak dikelola dengan baik.

Adapun data perkembangan FDR dan NPF dapat dilihat dari tahun 2019 hingga 2023 pada gambar berikut.

---

<sup>19</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 15/7/PBI/2013

**Gambar I.2**  
**Grafik NPF Tahun 2019-2023<sup>20</sup>**



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023

NPF Gross sebesar 6,49% menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah di BPRS berada di atas batas ideal yang direkomendasikan oleh regulator (biasanya di bawah 5%). Hal ini mengindikasikan adanya risiko kredit yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank syariah besar atau unit usaha syariah (UUS) lainnya.

Tingkat NPF yang berada di atas batas ideal menunjukkan adanya pembiayaan bermasalah, yang secara langsung memengaruhi kepercayaan bank dalam menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah.

Pembiayaan mudharabah memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan murabahah, karena bergantung pada profitabilitas usaha debitur. Tingginya NPF mencerminkan potensi kesulitan bank dalam menjaga kualitas portofolio pembiayaan ini. Tingkat NPF ini mencerminkan perlunya perbaikan pada mekanisme analisis kelayakan

<sup>20</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Op. Cit.*, h. 29

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembiayaan, pengelolaan risiko pembiayaan, dan strategi pembinaan kepada debitur.

Selain itu, di sisi penyaluran pembiayaan, BPRS juga perlu melakukan perencanaan yang baik dalam menyalurkan pembiayaan untuk menjaga likuiditasnya dan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Hal ini terlihat dari FDR BPRS yang melebihi 100% atau pada level 111,50% yang terlihat pada gambar grafik berikut.

**Gambar I.3**  
**Grafik FDR Tahun 2019-2023<sup>21</sup>**



*Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023*

FDR sebesar 111,50% menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS lebih besar daripada dana yang berhasil dihimpun dari pihak ketiga (tabungan, giro, atau deposito). FDR yang melebihi 100% menggambarkan bahwa BPRS mengoptimalkan sumber daya likuiditasnya dengan menyalurkan dana yang dihimpun kepada sektor-sektor produktif.

Namun, FDR yang tinggi juga bisa menjadi indikasi bahwa BPRS menghadapi tekanan likuiditas, yang dapat membatasi kemampuan untuk

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 25.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>22</sup> Achmad Agus Yasin Fadli, "Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Non-Performing Financing (NPF) terhadap Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri", dalam *Makspreneur*, Vol. 8 No. 1, (2018), h. 13, DOI: <http://dx.doi.org/10.30588/jmp.v8i1.391>

<sup>23</sup> Sintya Shafira dan Moh Athoillah, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010-2020", dalam jurnal *Islamic Economics and Finance in Focus*, Vol. 2 No.2, (2023), h. 6-7, DOI: <http://dx.doi.org/10.21776/ieff>.

menyalurkan pembiayaan mudharabah lebih lanjut. Sehingga BPRS perlu meningkatkan manajemen risiko likuiditas, seperti meningkatkan aset likuid atau memperluas sumber pendanaan melalui kemitraan dengan lembaga keuangan lain. BPRS juga perlu Perencanaan pembiayaan yang lebih terukur untuk memastikan likuiditas tetap terjaga tanpa mengorbankan efisiensi penyaluran pembiayaan.

Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti hubungan antara FDR, NPF, dan kinerja pembiayaan dalam perbankan syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Agus Yasin Fadli<sup>22</sup> (2015) dengan judul Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri menemukan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap bagi hasil deposito mudharabah, sementara NPF berpengaruh positif terhadap bagi hasil deposito mudharabah. Secara simultan, FDR dan NPF memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bagi hasil deposito mudharabah, dengan koefisien determinasi sebesar 67,3%, yang berarti terdapat 32,7% faktor lain yang turut mempengaruhi variabel bagi hasil tersebut.

Sementara itu, penelitian terbaru yang dilakukan oleh Sintya Safhira dan Moh. Athoillah<sup>23</sup> (2023) berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010-2020 mengungkapkan bahwa FDR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Demikian pula, NPF juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, sedangkan tingkat bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, terdapat perbedaan temuan mengenai pengaruh FDR dan NPF dalam konteks pembiayaan mudharabah. Sehingga berdasarkan pemaparan tersebut, maka peneliti tertarik untuk kembali melakukan penelitian dengan tahun dan kondisi terbaru yang berjudul “Analisis Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Indonesia”

**B. Batasan Masalah**

Agar peneliti lebih terarah sesuai dengan maksud dan tujuan yang diinginkan. Maka dari itu penulis membatasi masalah penelitian ini hanya fokus kepada:

1. Penelitian ini dibatasi pada periode 2020-2023, dengan tujuan untuk menganalisis data pembiayaan mudharabah dan variabel-variabel terkait selama empat tahun terakhir. Periode ini dipilih karena mencerminkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan BPRS Indonesia dengan kondisi ekonomi setelah pandemi COVID-19.

2. Penelitian ini hanya berfokus pada BPRS Indonesia sebagai objek studi, sehingga hasil yang diperoleh tidak dapat digeneralisasi ke bank syariah lainnya di Indonesia. Analisis dilakukan berdasarkan data keuangan dan pembiayaan yang dilaporkan oleh BPRS selama periode penelitian.
3. Variabel Independen Penelitian ini terbatas pada dua variabel independen, yaitu FDR dan NPF. Variabel-variabel lain yang mungkin memengaruhi pembiayaan mudharabah, tidak akan dianalisis dalam penelitian ini.
4. Penelitian ini hanya akan menganalisis pembiayaan mudharabah sebagai variabel dependen, yang merupakan salah satu bentuk pembiayaan berbasis *Profit Loss Sharing* dalam bank syariah. Pembiayaan syariah lainnya tidak menjadi bagian dari penelitian ini.

### C. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah FDR berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan mudharabah pada BPRS Indonesia?
2. Apakah NPF berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan mudharabah pada BPRS Indonesia?
3. Apakah FDR dan NPF berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan mudharabah di BPRS Indonesia?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui pengaruh FDR secara parsial terhadap Pembiayaan Mudharabah pada BPRS Indonesia.
  - b. Untuk mengetahui pengaruh NPF secara parsial terhadap Pembiayaan Mudharabah pada BPRS Indonesia.
  - c. Untuk mengetahui pengaruh FDR dan NPF secara simultan terhadap Pembiayaan Mudharabah pada BPRS Indonesia.
2. Manfaat penelitian
  - a. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai pembiayaan syariah, khususnya terkait pengaruh FDR dan NPF terhadap pembiayaan Mudharabah pada BPRS Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti di bidang keuangan syariah untuk memahami hubungan antara likuiditas dan risiko pembiayaan dengan pembiayaan berbasis hasil.
  - b. Secara Praktis, penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai syarat untuk meraih gelar (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bagi BPRS, Penelitian ini dapat membantu manajemen dalam mengidentifikasi dan mengelola faktor-faktor yang memengaruhi penyaluran pembiayaan mudharabah. Dengan memahami pengaruh FDR dan NPF, bank dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam menyalurkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembiayaan, mengelola risiko, dan mengoptimalkan likuiditas. Bagi Perbankan Syariah lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan kinerja pembiayaan mudharabah, terutama dalam hal pengelolaan likuiditas dan risiko kredit. Penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi regulator perbankan syariah, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), dalam merumuskan kebijakan terkait pembiayaan mudharabah. Temuan terkait hubungan antara FDR, NPF, dan pembiayaan mudharabah dapat menjadi dasar bagi pengaturan likuiditas dan pengelolaan risiko pada bank syariah.

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam penulisan sistematika ini akan disajikan secara menyeluruh untuk memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian ini ditulis dalam sistematika sebagai berikut.

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas tentang latar belakang, batasan masalah, dan rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi landasan, kerangka konseptual, inidkator variabel, serta penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan, memaparkan tentang hasil penelitian dan membahas lebih lanjut terkait hasil dari penelitian, yaitu analisis pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Indonesia.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran, pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan memberikan saran sebagai perbaikan dari segala kekurangan disertai lampiran.

## DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan landasan konseptual yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian. Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang diteliti adalah FDR, NPF, dan Pembiayaan Mudharabah pada BPRS Indonesia, yang diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

###### a. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan, yang menyatakan bahwa struktur perbankan di Indonesia terdiri atas dua jenis bank yaitu Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat (BPR)<sup>24</sup>. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga menetapkan bahwa struktur perbankan syariah terdiri atas dua jenis bank, yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)<sup>25</sup>.

Perbedaan utama antara kedua jenis bank ini adalah adanya batasan dalam penyediaan produk dan layanan, serta cakupan wilayah operasional yang khusus bagi BPR dan BPRS. Keduanya berfungsi sebagai lembaga jasa keuangan yang melayani masyarakat, terutama

<sup>24</sup> UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

<sup>25</sup> UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segmen mikro dan kecil. BPR beroperasi secara konvensional, sedangkan BPRS mengikuti prinsip syariah dan tidak menyediakan jasa dalam transaksi pembayaran. Industri ini memiliki karakteristik khusus yang membuat keberadaan BPR dan BPRS masih sangat penting bagi masyarakat, seperti lokasi yang sebagian besar berada di daerah Kabupaten atau Kecamatan, layanan yang mengutamakan pendekatan personal atau kekeluargaan, proses pelayanan yang cepat dan sederhana, serta produk dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.<sup>26</sup>

BPRS adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan tidak menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran dalam usahanya. Jasa dalam lalu lintas pembayaran adalah transaksi yang dilakukan dengan bank selain BPRS, dapat berupa pengiriman uang, inkaso, dan jasa-jasa bank lainnya. BPRS adalah badan usaha yang mirip dengan Bank Pengkreditan Rakyat konvensional berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT), perusahaan daerah, atau koperasi.<sup>27</sup>

- b. Landasan Hukum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
  - 1) Pada dasarnya, pendirian BPR Syariah mempunyai tujuan yang utama yaitu menghindari riba, mengamalkan prinsip-prinsip Syariah dalam perbankan khususnya Bank Pembiayaan Rakyat

<sup>26</sup> Zulkifli Rusdy, *Lembaga Keuangan Syariah* (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2015), h. 35.

<sup>27</sup> Darsono dkk., *Perbankan Syariah di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 210.

Syariah untuk tujuan kemaslahatan sebagaimana islam melarang riba yang tercantum dalam Al-Qur'an salah satunya Surah Al-Baqarah :275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَاً لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي  
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
 الرِّبَا وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
 فَأَنْتَهَى فَلَمَّا مَا سَلَفَ وَأَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
 النَّارِ هُمْ فِيهَا حَلِيلُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhan (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."<sup>28</sup>

- 2) Dasar hukum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia adalah:
  - a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan<sup>29</sup>
  - b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Usman el Qurtuby., *Loc.Cit.*, h. 47.

<sup>29</sup> UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

<sup>30</sup> UU No. 10 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah<sup>31</sup>

d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan<sup>32</sup>

Selain itu, pengaturan dan pengawasan BPRS juga dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)<sup>33</sup> berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Beberapa peraturan OJK yang terkait dengan BPRS, antara lain:

a) POJK Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS<sup>34</sup>

b) POJK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset BPR<sup>35</sup>

c) POJK 26 Tahun 2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat<sup>36</sup>

c. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Adapun usaha-usaha yang dapat dilaksanakan BPRS adalah sebagai berikut<sup>37</sup>.

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

<sup>31</sup> UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

<sup>33</sup> Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK

<sup>34</sup> POJK Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS

<sup>35</sup> POJK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset BPR

<sup>36</sup> POJK 26 Tahun 2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat

<sup>37</sup> UU Perbankan No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  - 3) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.
- d. Produk – Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Adapun produk produk yang ditawarkan BPRS untuk menghimpun dana secara umum adalah sebagai berikut.<sup>38</sup>

- 1) Mobilisasi Dana Masyarakat. Bank akan mengerahkan dana masyarakat dalam berbagai bentuk seperti menerima simpanan wadi'ah, adanya fasilitas tabungan dan deposito berjangka. Fasilitas ini dapat digunakan untuk menitip shadaqah, infaq, zakat, persiapan ongkos naik haji (ONH), dll.
- 2) Simpanan Amanah. Bank menerima titipan amanah berupa dana infaq, shadaqah dan zakat. Akad penerimaan titipan ini adalah wadi'ah yakni titipan yang tidak menanggung resiko. Bank akan memberikan kadar profit dari hasil yang didapat melalui pembiayaan kepada nasabah.
- 3) Tabungan wadi'ah. Bank menerima tabungan pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan yang digunakan sama yakni wadi'ah. Bank akan memberikan kadar

---

<sup>38</sup> Zulkifli Rusdy, *Loc.Cit.*, h. 35-36.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

profit kepada nasabah yang dihitung harian dan dibayar setiap bulan.

- 4) Deposito wadi'ah / deposito mudharabah. Bank menerima deposito berjangka pribadi maupun badan usaha. Akad penerimaannya wadi'ah atau mudharabah, dimana bank menerima dana yang digunakan sebagai penyertaan sementara dalam jangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dst. Deposito yang menggunakan akad wadi'ah mendapat nisbah bagi hasil keuntungan lebih kecil dari mudharabah bagi hasil yang diterima dalam pembiayaan nasabah setiap bulan
- e. Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Adapun produk produk yang ditawarkan BPRS untuk menyalurkan dana secara umum adalah sebagai berikut.<sup>39</sup>

- 1) Pembiayaan mudharabah. Perjanjian antara pemilik dana (pengusaha) dengan pengelola dana (bank) yang keuntungannya dibagi menurut rasio sesuai dengan kesepakatan. Jika mengalami kerugian maka pengusaha menanggung kerugian dana, sedangkan bank menanggung pelayanan materiil dan kehilangan imbalan kerja.
- 2) Pembiayaan musyarakah. Perjanjian antara pengusaha dengan bank, dimana modal kedua pihak digabungkan untuk sebuah usaha yang dikelola bersama-sama. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan awal.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 36-37.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pembiayaan bai bitsaman ajil. Proses jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank menalangi lebih dulu pembelian suatu barang oleh nasabah, kemudian nasabah akan membayar harga dasar barang dan keuntungan yang disepakati bersama.
- 4) Pembiayaan murabahah. Merupakan perjanjian antara bank dan nasabah, di mana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian barang seperti bahan baku atau modal kerja yang dibutuhkan nasabah. Nasabah kemudian membayar kembali kepada bank sebesar harga jual yang mencakup harga beli ditambah margin keuntungan yang disepakati pada saat jatuh tempo.<sup>40</sup>
- 5) Pembiayaan qardhul hasan. Perjanjian antara bank dan nasabah yang layak menerima pembiayaan kebaikan, dimana nasabah yang menerima hanya membayar pokoknya dan dianjurkan untuk memberikan ZIS.
- 6) Pembiayaan Istishna'. Pembiayaan dengan prinsip jual beli, dimana BPRS akan membelikan barang kebutuhan nasabah sesuai kriteria yang telah ditetapkan nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan harga jual sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan jangka waktu serta
- 7) Pembiayaan Al-Hiwalah. Pengambil alihan hutang nasabah kepada pihak ketiga yang telah jatuh tempo oleh BPRS, dikarenakan nasabah belum mampu untuk membayar tagihan yang

<sup>40</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep Produk dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djambatan, 2001), h. 66

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seharusnya digunakan untuk melunasi hutangnya. Pembiayaan ini menggunakan prinsip pengambil alihan hutang, dimana BPRS dalam hal ini akan mendapatkan ujroh/ fee dari nasabah yang besar dan cara pembayarannya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

## 2. Pembiayaan Mudharabah

### a. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan secara umum adalah penyediaaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>41</sup>

Menurut M. Nur Rianto Al-Arif pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>42</sup>

Sedangkan kata Mudharabah secara etimologi berasal dari kata *dharb* (ضرب). Dalam bahasa arab, kata ini termasuk diantara kata yang mempunyai banyak arti. Diantaranya memukul, berdetak, mengalir,

<sup>41</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Edisi Ke-6, Cet. Ke-6, h. 92.

<sup>42</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 42

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berenang, bergabung, menghindar berubah, mencampur, berjalan, dan lain sebagainya. Perubahan makna tersebut bergantung pada kata yang mengikutinya dan konteks yang membentuknya. Menurut terminilogis, mudharabah diungkap secara bermacam-macam oleh para ulama madzhab. Diantaranya menurut madzhab Hanafi, “suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.” Menurut madzhab Maliki beliau mendefinisikan mudharabah sebagai penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang tersebut dan imbalan sebagian dari keuntungannya.

Mudahnya, pemilik menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan madzhab Hambali menyatakan sebagai penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya. Mudharabah adalah akad antar pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Naf'an, *Loc.Cit.*, h. 113.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Afzalur Rahman mendefinisikan mudharabah sebagai bentuk kontrak kerja sama yang didasarkan pada prinsip profit sharing, yang satu sebagai pemilik modal dan yang kedua menjalankan usaha. Modal disini berupa uang dan tidak boleh berbentuk barang. Pemilik modal dapat disebut shahibul maal, rabbul maal, atau propretior. Pengelola modal disebut mudharib. Modal yang digulirkan disebut ra'sul maal.<sup>44</sup>

Sehingga pembiayaan mudharabah adalah pendanaan yang dikeluarkan bank untuk mendukung investasi yang telah direncanakan dalam hal ini terdapat kontrak kerja sama yang didasarkan pada prinsip bagi hasil, yang mana bank sebagai pemilik modal dan nasabah yang akan menjalankan usaha.

**b. Landasan Hukum Pembiayaan Mudharabah**

Secara umum, landasan dasar syariah Al-Mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini tampak dalam dalil Al-Qur'an Salah satunya terdapat dalam Surah Al-Muzammil ayat 20 Berikut.

---

<sup>44</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik praktik Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 129.

\* إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثِ الْأَيَّلِ وَنَصْفَهُ، وَثُلَّتَهُ، وَطَابِفَةً  
 مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقْدِرُ الْأَيَّلَ وَالنَّهَارَ عِلْمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَاب  
 عَلَيْكُمْ فَاقْرُءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ عِلْمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى  
 وَءَآخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَءَآخْرُونَ  
 يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرُءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا  
 الْزَكْوَةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقْدِمُوا لَا نُفْسِكُمْ مِنْ حَيْرٍ  
 تَجْدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ حَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ



Artinya: "Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur'an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur'an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."<sup>45</sup>

<sup>45</sup> Usman el Qurtuby, Loc.Cit., h. 575.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tafsir Alqur'an oleh Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazari terkait surah Al-Muzammil ayat 20 adalah Allah memberitahukan kepada Rasul-Nya bahwa Allah mengetahui shalat yang dilakukan oleh beliau dan para sahabat di malam hari. Terkadang mereka mendirikannya kurang dari duapertiga malam atau lebih sedikit dari itu dan terkadang seperdua dan sepertiganya sebagaimana yang tercantum di awal surat ini. Inilah makna firman Allah *Ta'ala* “*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari duapertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu,*” dan firman-Nya, “*Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang,*” yaitu menghitung waktu-waktunya sehingga Allah mengetahui apa yang telah berlalu dan yang masih tersisa.<sup>46</sup>

Firman-Nya, “*Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu,*” maksudnya kalian tidak akan mampu melaksanakan di semua waktunya (malam hari), karena hal ini akan menyulitkan kalian. “*Maka Dia memberi keringanan kepadamu.*” Oleh karena itu, menghapus kewajiban shalat malam sehingga menjadi sunnah hukumnya untuk dilakukan walaupun hanya dua rakaat, kapan pun sempatnya (di malam hari) atau dua rakaat yang dilakukan setelah shalat Isya'. Firman-Nya, “*maka*

<sup>46</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2017), h. 683.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*bacalah apa yang mudah dari Al Qur'an,"* lakukan shalat malam semampumu. Di dalam ayat ini, Allah menggunakan lafazh Al-Qur'an, padahal yang dimaksudkan adalah shalat, karena Al-Qur'an bagian dari shalat malam. Allah Ta'ala berfirman, "*Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah,*" Di dalam ayat ini, Allah Ta'ala menyebutkan tiga orang yang mendapat keringanan (untuk tidak shalat malam), yaitu orang yang sedang sakit, sedang mencari penghidupan di muka bumi seperti dengan berdagang dan orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Semua orang ini merasa sulit untuk melaksanakan shalat malam. Maka inilah bentuk rahmat Allah bagi orang-orang mukmin, karena Allah telah mengganti hukum shalat malam yang berat ini dengan firman-Nya, "*maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an*". Allah mengulanginya sebagai penguatan untuk mengganti hukum shalat malam yang tadinya wajib kemudian berubah menjadi sunnah.<sup>47</sup>

Kemudian didalam Tafsir Ibun Katsir yang disusun oleh Abdullah Bin Muhammad Alu Syaikh menyatakan bahwa firman Allah Ta'ala yang berarti, "*dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik*", maksudnya yakni berupa shadaqah, karena Allah akan memberikan balasan yang baik dan yang paling banyak atas

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 684.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal tersebut, sebagaimana firman-Nya yang berarti “*Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh (balasan)nya disisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya.*” Yakni kebaikan apa saja yang pernah kalian kerjakan sendiri, maka semua itu akan membawa hasil untuk kalian, dan itu lebih baik daripada apa yang kalian sisakan untuk diri kalian di dunia.<sup>48</sup>

Kemudian Allah juga berfirman “*Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang*”. Maksudnya, perbanyaklah berdzikir kepada-Nya serta mohonlah ampunan dalam semua urusan kalian, karena sesungguhnya Dia Maha pengampun lagi Maha penyayang kepada orang yang memohon ampunan kepada-Nya.<sup>49</sup>

Adapun kalimat yang menjelaskan tentang pembiayaan mudharabah yaitu pada kalimat:

وَإِحْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “*dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah*”,<sup>50</sup>

Keterkaitan dengan Pembiayaan Mudharabah yaitu yang menjadi *Wajhud Dilalah* atau argument dari ayat tersebut yaitu kata *Yadhribu-na* yang sama dengan akar kata *mudharabah*, yang berarti

<sup>48</sup> Abdullah Bin Muhammad Bin ‘Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 10*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008), h. 169.

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 170

<sup>50</sup> Usman el Qurtuby, *Loc.Cit.*, h. 575.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan suatu perjalanan usaha, “orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”<sup>51</sup>.

Selain itu, terdapat pula kalimat:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَوةَ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقْدِمُوا  
لَا نُنْسِكُ مِنْ خَيْرٍ تَجْدُوهُ عِبْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمُ أَجْرًا

Artinya: “Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya”<sup>52</sup>

Kalimat ini terdapat kata *Aqridu* yang dimaknai sebagai berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Jika menghubungkan secara sempit makna ayat ini dengan pinjaman *Shahibul mal* yang diberikan kepada *Mudharib* untuk menjalankan suatu usaha, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kegiatan kerjasama muḍārabah akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah. Ini dikarenakan suatu kerjasama mudharabah yang didasarkan pada keridhaan Allah akan mendatangkan laba yang halal dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Ayat-ayat yang senada masih banyak yang terdapat dalam Al-Qur'an yang dipandang oleh para fuqaha sebagai basis dari yang diperbolehkannya mudharabah. Kandungan ayat di atas mencakup usaha mudharabah karena

<sup>51</sup> Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: (Pustaka Pelajar, 2020), h. 184

<sup>52</sup> Usman el Qurtuby, *Loc.Cit.*, h. 575.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mudharabah dilaksanakan dengan berjalan-jalan di muka bumi dan ia merupakan salah satu bentuk mencari keutamaan Allah.<sup>53</sup>

Pembiayaan Mudharabah juga diriwayatkan oleh Ibnu Majjah sebagai berikut.

عَنْ صَالِحٍ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَيْيَهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ  
الْبَيْعُ إِلَى أَجْهَلٍ وَالْمَقَارضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرْرِ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: “Dari Shalih bin Shuhaim r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqāradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah).<sup>54</sup>

Maksud dari hadis tersebut adalah ada tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan yang pertama jual beli secara tangguh maksudnya adalah jual beli yang dilakukan dengan pembayaran ditangguhkan atau secara kredit. Dalam konteks transaksi jual beli, pemberian tenggang waktu dapat menjadi sarana untuk meringankan beban pihak yang membutuhkan, selama dilakukan secara adil dan tidak mengandung unsur riba. Keberkahan yang diharapkan di sini adalah keberkahan dalam proses penyaluran rezeki tanpa memberatkan salah satu pihak. Kedua, Muqāradah (Mudharabah), Hadis ini menekankan bahwa transaksi jenis mudharabah, yang mengedepankan kepercayaan dan bagi hasil, merupakan salah satu bentuk transaksi yang mendapat keberkahan. Dalam pembiayaan mudharabah di

<sup>53</sup> Faisal Fauzan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah Dengan Developer di Kecamatan Darussalam”, dalam *Jurnal Al-Mudharabah*, Vol. 3 Edisi 1 (2021), h. 11, DOI: <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v3i1.1300>

<sup>54</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Marram*, (Terj. Khalifaturrahman dan Haeruddin) Cet.1, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 388.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbankan syariah, prinsip inilah yang diterapkan modal diserahkan dengan niat untuk mendapatkan keuntungan yang adil dan risiko kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika terjadi kelalaian dari pihak pengelola usaha. Yang terakhir adalah mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah (bukan untuk dijual), menyebutan ini menunjukkan pentingnya memenuhi kebutuhan rumah tangga daripada semata-mata berorientasi pada keuntungan. Hal ini menegaskan bahwa keberkahan juga datang dari aktivitas yang mendukung kebutuhan dasar dan tidak semata-mata bersifat spekulatif atau dagang berlebihan.<sup>55</sup>

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِّبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارِبَةً إِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْتُلْكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَا دِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِيرٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِّنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَفَّاجَازَةً (رواه الطبراني في الأوسط)

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib “jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudārabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, dan tidak dibelikan kepada binatang. Jika menyalahi peraturan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR Thabrani)<sup>56</sup>

Hadis ini menegaskan bahwa dalam pembiayaan mudharabah, Pemilik modal boleh menetapkan syarat untuk mengurangi risiko, Mudharib bertanggung jawab jika melanggar syarat. Penetapan syarat

<sup>55</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Dan Perundangan Islam*, (Terj. Syed Ahmad Syed Hussain), Jilid 3, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2002), hlm. 844.

<sup>56</sup> Imam Thabrani, *Syarah Thabrani*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t.), hlm.119.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam mudharabah dibolehkan oleh Rasulullah saw., sehingga dalam praktik perbankan syariah, BPRS juga boleh menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana mudharabah. Hadis ini memberikan landasan bahwa meskipun mudharabah adalah akad kepercayaan, tetapi harus ada mekanisme kontrol untuk memastikan pengelolaan dana dilakukan dengan aman dan bertanggung jawab.<sup>57</sup>

Selain berlandaskan Al-Qur'an, Pembiayaan Mudharabah juga diatur dalam Fatwa DSN No: 07/DSN/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah.

**c. Faktor – faktor yang Mempengaruhi**

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil dalam hal ini mudharabah, antara lain<sup>58</sup>:

- 1) Dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh bank syariah menjadi salah satu faktor utama. Semakin besar DPK, semakin banyak peluang pembiayaan dapat diberikan, termasuk pembiayaan mudharabah.<sup>59</sup>
- 2) Kredibilitas Nasabah (Debitur). Bank syariah harus melakukan analisis mendalam terhadap kejujuran, kemampuan manajerial, dan potensi bisnis nasabah karena pembiayaan sering kali tidak memiliki agunan yang cukup besar.

<sup>57</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, h. 225.

<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 177-178

<sup>59</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Op. Cit.*, h. 58.

- 3) Prospek Usaha. Bank syariah memprioritaskan pembiayaan kepada nasabah yang memiliki usaha dengan prospek keuntungan yang tinggi dan berkelanjutan. Analisis ini meliputi sektor usaha, target pasar, dan kondisi ekonomi di sekitar bisnis.
- 4) Risiko Usaha. Jenis usaha yang memiliki risiko tinggi cenderung memengaruhi keputusan bank dalam memberikan pembiayaan. Semakin besar risiko, semakin kecil kemungkinan bank untuk memberikan pembiayaan mudharabah.
- 5) Kemampuan Bank dalam Mengelola Risiko. Bank syariah harus memiliki sistem mitigasi risiko yang kuat karena pembiayaan berbasis bagi hasil sangat rentan terhadap fluktuasi keuntungan usaha.
- 6) *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Rasio ini Mengukur kemampuan bank dalam memenuhi pembiayaan dengan memanfaatkan DPK, jika bank tidak mampu menyalurkan pembiayaan dan dana yang terhimpun banyak, maka bank akan merugi.<sup>60</sup>
- 7) *Non Performing Financing* (NPF). Tingginya tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) menandakan bank mempunyai pembiayaan bermasalah banyak sehingga dapat menurunkan kepercayaan bank untuk menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil, karena model ini memerlukan pengelolaan risiko yang lebih kompleks

<sup>60</sup> Abdul Nasser Hasibuan, dkk, *Audit Bank Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 136.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibandingkan pemberian murabahah atau ijarah. Sedangkan tingkat NPF yang rendah artinya pemberian bermasalah sedikit<sup>61</sup>

- 8) Dukungan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah. Kebijakan regulator, seperti insentif terhadap pemberian produktif atau pengaturan terkait sektor tertentu, dapat memengaruhi preferensi bank terhadap pemberian bagi hasil.
  - 9) Tingkat Bagi Hasil yang Kompetitif. Nasabah sering membandingkan tingkat bagi hasil dengan pemberian berbasis bunga. Oleh karena itu, bank syariah perlu menawarkan tingkat bagi hasil yang kompetitif namun tetap sesuai prinsip syariah.
- d. Rukun Pemberian Mudharabah.

Menurut Mazhab Imam Hanafi, apabila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak terpenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga akad tersebut menjadi fasid (rusak). Sedangkan rukun dalam mudharabah berdasarkan Jumhur Ulama ada 3 yaitu: dua orang yang melakukan akad (al-aqidani), modal (ma'qud alaih), dan shighat (ijab dan qabul).

Ulama syafi'iyah lebih memerinci lagi menjadi enam rukun:<sup>62</sup> Pemilik modal (shohibul maal), Pelaksanaan usaha (mudharib atau pengusaha), Akad dari kedua belah pihak (ijab dan kabul), Objek mudharabah (pokok atau modal), Usaha (pekerjaan pengelola modal).

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 137

<sup>62</sup> Muhammad, *Manajemen Pemberian Mudharabah di Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 26.

e. Jenis-Jenis Pembiayaan Mudharabah

Ada dua jenis mudharabah. Kedua jenis tersebut adalah mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah<sup>63</sup>

- 1) Mudharabah Mutlaqah, yang dimaksud dengan transaksi mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudhib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifik jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan dalam menggunakan dana yang dihimpun.
- 2) Mudharabah Muqayyadah, mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted mudharabah atau specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah. Si mudhib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam jenis dunia usaha.

### **3. Pengertian *Financing to Deposit Ratio (FDR)***

*Financing to Deposit Ratio (FDR)* adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank yang merupakan salah satu Rasio Likuiditas Perbankan.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Sutan SjahdeiniRemy, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 296.

<sup>64</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 784

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Bank Konvensional istilah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menggunakan istilah *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, LDR merupakan rasio kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga (Giro, Tabungan, Sertifikat Deposito, dan Deposito)<sup>65</sup>. Slamet Riyadi mendefinisikan LDR yaitu perbandingan antara total kredit yang diberikan dengan total dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh bank.<sup>66</sup>

Untuk mendapatkan Rasio FDR dapat menggunakan rumus sebagai berikut.

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100 \%$$

FDR membandingkan jumlah dana yang diberikan dengan dana pihak ketiga yang dikumpulkan termasuk giro, deposito, dan tabungan. Aturan BI/OJK ; Sehat <100% Rasio FDR dikatakan sehat menurut BI dan OJK bila rasio perbandingan jumlah pembiayaan terhadap Dana Pihak Ke III atau dana masyarakat beserta modal inti dibawah 100%.<sup>67</sup> Teori ini menjelaskan bahwa FDR merupakan salah satu indikator utama likuiditas bank. FDR yang tinggi menunjukkan tingginya proporsi pembiayaan terhadap dana yang tersedia, tetapi juga meningkatkan risiko likuiditas. Sebaliknya, FDR yang terlalu rendah mencerminkan kurang optimalnya penyaluran pembiayaan.

<sup>65</sup> Surat Edaran Bank Indonesia No 6/23/DPNP 2004

<sup>66</sup> Slamet Riyadi, *Banking Assets and Liability Management* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, 2006), h. 195.

<sup>67</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nilai Financing to Deposit Rasio (FDR) yang tinggi menunjukkan suatu bank melakukan pemberian untuk seluruh dananya atau relatif tidak likuid. Sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan. Bukan hanya dipinjamkan, tetapi juga untuk menjamin penarikan dari nasabah penghimpun dana. Oleh karena itu, rasio ini juga untuk memberi isyarat apakah suatu pemberian masih dapat mengalami ekspansi atau sebaliknya harus dibatasi.

Financing to Deposit Rasio (FDR) menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pemberian yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.<sup>68</sup>

Selain itu Financing to Deposit Rasio (FDR) juga menyatakan bahwa seberapa jauh pemberian pemberian kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit. Sehingga dengan mencari nilai Financing to Deposit Rasio (FDR) dapat diketahui seberapa kemampuan perbankan dalam memberikan pemberian.<sup>69</sup>

<sup>68</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 118.

<sup>69</sup> Benjamin Molan, *Glosarium Prentice Hall untuk Manajemen dan Pemasaran* (Jakarta: Prenehrallindo, 2002), h. 123.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Sutrisno, semakin banyak dana yang disalurkan oleh bank syariah melebihi DPK, maka rasio FDR akan tinggi sehingga pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh bank syariah akan meningkat, begitupun sebaliknya. Teori ini mendukung hipotesis FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.<sup>70</sup>

#### **4. Pengertian Non-Performing Financing (NPF)**

*Non Performing Financing* (NPF) dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan debitur yang dapat diukur dengan kolektibilitasnya.<sup>71</sup>

*Non Performing Financing* (pembiayaan bermasalah) merupakan suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada Lembaga Keuangan Syariah seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembayaran. Resiko yang terjadi dari peminjaman atau pembiayaan adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan atau sering disebut dengan kredit macet.<sup>72</sup>

Adapun rumus yang dapat digunakan untuk memperoleh Rasio *Non Performing Financing* (NPF) adalah sebagai berikut.

$$NPF = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

<sup>70</sup> Sutrisno, *Penilaian Kesehatan Bank Syariah: Pendekatan Maqasid Syariah*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2018), h. 75.

<sup>71</sup> Dahlah Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: LPFE UI, 2005), h. 175.

<sup>72</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 206.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kriteria penilaian tingkat NPF adalah < 2% pada kategori lancar, 2%-5% pada kategori dalam perhatian khusus, 5%-8 % pada kategori kurang lancar, 8%-12% pada kategori diragukan dan > 12% pada kategori macet.<sup>73</sup> Teori Risiko Pembiayaan. Teori ini menjelaskan bahwa tingginya *Non Performing Financing* (NPF) menandakan bank mempunyai pembiayaan bermasalah banyak dan nilai *Non Performing Financing* (NPF) rendah artinya pembiayaan bermasalah sedikit. Hal tersebut akan mempengaruhi kinerja bank dan berdampak pada perolehan laba.<sup>74</sup>

Menurut Bambang Rianto Rustam (2018), semakin tinggi rasio NPF menunjukkan peningkatan risiko pembiayaan bermasalah, yang pada gilirannya dapat menghambat penyaluran pembiayaan secara optimal. Teori ini mendukung hipotesis yang menyatakan NPF berpengaruh Negatif terhadap pembiayaan mudharabah.<sup>75</sup>

## B. Kerangka Konseptual


Kerangka konseptual bertujuan untuk mempermudah dan memahami persoalan yang sedang diteliti secara mengarah penelitian pada pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Mengenai hubungan variable dependen dengan variable independent. Maka dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut.

<sup>73</sup> SE BI No. 3/30/DPNP Tanggal 14 Desember 2001.

<sup>74</sup> Abdul Nasser Hasibuan, *Loc. Cit.*, h. 136.

<sup>75</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Era Digital*, (Jakarta: Salemba Empat, 2018), h. 101.

**Gambar II.1**  
**Skema Kerangka Konseptual**



Keterangan:

1. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* ( $X_1$ ) Secara Parsial Terhadap Pembiayaan Mudharabah ( $Y$ ).
2. Pengaruh *Non-Performing Financing* ( $X_2$ ) Secara Parsial Terhadap Pembiayaan Mudharabah ( $Y$ ).
3. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* ( $X_1$ ) Dan *Non Performing Financing* ( $X_2$ ) Secara Simultan Terhadap Pembiayaan Mudharabah ( $Y$ ) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia.

### C. Indikator Variabel

**Tabel II.1**  
**Indikator Penelitian**

No	Nama Variabel	Definisi Operasional	Indikator Variabel	Skala
1	Pembiayaan Bagi Hasil ( $Y$ )	Pembiayaan Mudharabah adalah bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (profit-loss sharing) yang diterapkan dalam perbankan syariah.	Total Pembiayaan Mudharabah (dalam rupiah) yang dilaporkan dalam statistik perbankan OJK. Persentase Pembiayaan Mudharabah terhadap total pembiayaan di BPRS.	Rasio

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Variabel	Definisi Operasional	Indikator Variabel	Skala
		Dalam akad mudharabah, bank syariah bertindak sebagai pemilik modal ( <i>shahibul maal</i> ), sementara nasabah bertindak sebagai pengelola dana ( <i>mudharib</i> ).	Pertumbuhan Tahunan Pembiayaan Mudharabah (yo <sup>y</sup> growth).	
2	<i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) (X1)	FDR adalah indikator kinerja perbankan yang menunjukkan sejauh mana dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank dapat disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan.	FDR dalam persen: Mengukur efisiensi bank dalam menyalurkan pembiayaan dari dana yang dihimpun. Kesesuaian FDR dengan Standar Ideal (80%-90%). Fluktuasi FDR selama periode penelitian.	Rasio
3	<i>Non Performing Financing</i> (NPF) (X2)	NPF adalah ukuran kesehatan bank syariah yang mencerminkan tingkat risiko kredit atau pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan total pembiayaan.	NPF Gross (sebelum pencadangan) dalam persen. NPF Net (setelah pencadangan) dalam persen. Tren NPF Tahunan selama periode penelitian. Persentase Pembiayaan Bermasalah pada Akad Mudharabah.	Rasio

**D. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang

sebenarnya harus diuji secara empiris antara dua variable.<sup>76</sup>

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

<sup>76</sup> Ma'ruf Abdullah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), h. 205.

## E. Penelitian Terdahulu

**Tabel II.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Pengaruh <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) dan <i>Non-Performing Financing</i> (NPF) terhadap Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank	Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap bagi hasil Deposito Mudharabah. NPF berpengaruh positif terhadap bagi hasil Deposito Mudharabah. Secara	Penelitian ini fokus pada Bank Syariah Mandiri dari tahun 2011-2017, sementara penelitian saya berfokus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia untuk periode 2020-2023. Penelitian saya lebih spesifik terhadap pembiayaan (Mudharabah), sementara penelitian ini

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
2	Syariah Mandiri <sup>77</sup> oleh Achmad Agus Yasin Fadli, dari Porgram Studi Manajemen, Universitas Pamulang, 2015.	simultan, FDR dan NPF memiliki pengaruh signifikan terhadap bagi hasil Deposito Mudharabah. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa 67,3% bagi hasil dipengaruhi oleh FDR dan NPF, sedangkan 32,7% dipengaruhi oleh faktor lain.	lebih umum membahas bagi hasil Deposito Mudharabah.
2	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010-2020 <sup>78</sup> oleh Sintya Safhira dan Moh. Athoillah Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang, 2023	FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Tingkat Bagi Hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.	Penelitian ini mencakup empat variabel independen (FDR, NPF, CAR, dan Tingkat Bagi Hasil), sedangkan penelitian saya hanya berfokus pada FDR dan NPF. Jurnal ini menggunakan data dari 2010–2020, sementara penelitian saya mengambil periode yang lebih baru, yaitu 2020–2023. Jurnal ini menggunakan data agregat BUS, yang bersifat makro, sedangkan penelitian saya fokus pada BPRS yang memiliki orientasi mikro dan berbasis komunitas.
3	Pengaruh Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, dan Return On	Secara simultan, FDR, NPF, dan ROE berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah dengan	Penelitian ini menggunakan data tahun 2016-2018, sedangkan penelitian saya menggunakan data 2020-2023. Penelitian ini meneliti Bank Umum Syariah

<sup>77</sup> Achmad Agus Yasin Fadli, *Op. Cit.*, h. 13

<sup>78</sup> Sintya Shafira dan Moh Athoillah, *Loc. Cit.*

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Equity terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. <sup>79</sup> Oleh Dodi Okri Handoko, Zulhelmy, Dian Tirta, & Fitria Risa. Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Riau Program Pascasarjana, Universitas Batam, 2021	kontribusi 29,6%. Secara parsial, FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. ROE berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. 70,4% faktor lain di luar variabel penelitian ini mempengaruhi pembiayaan mudharabah.	(BUS), sedangkan penelitian saya fokus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Penelitian ini mencakup ROE sebagai variabel tambahan, sementara penelitian saya hanya meneliti FDR dan NPF terhadap pembiayaan mudharabah.

<sup>79</sup> Dodi Okri Handoko, dkk, "Pengaruh *Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, Dan Return On Equity Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*" dalam *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, Vol 4, No 2., (2021), h. 6-8, DOI: [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).8672](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).8672)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan.<sup>80</sup> Pada penelitian ini, peneliti perlu mengumpulkan data secara langsung dari laporan keuangan BPRS yang diterbitkan oleh OJK berupa Laporan Statistik Perbankan Syariah.

#### B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*.<sup>81</sup> Penelitian ini bersifat kuantitatif karena berfokus pada pengujian hubungan antar variabel melalui pengumpulan data numerik dari laporan keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia selama periode 2020-2023. Pendekatan kuantitatif juga digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen (FDR dan NPF) terhadap variabel dependen (pembiayaan mudharabah).

<sup>80</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 5.

<sup>81</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Penelitian Tindakan, Penelitian Evaluasi*. (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 36.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**C. Subek dan Objek Penelitian****1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan pihak yang berkaitan dengan yang diteliti (informan atau narasumber) untuk mendapatkan informasi terkait data penelitian yang merupakan sampel dari sebuah penelitian.<sup>82</sup> Adapun subjek dari penelitian ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia sebagai entitas perbankan syariah yang menjadi fokus penelitian. Data keuangan BPRS yang meliputi *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), dan Pembiayaan Mudharabah selama periode 2020-2023.

**2. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.<sup>83</sup> Objek di dalam penelitian ini adalah pengaruh FDR dan NPF terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia. Hubungan antara FDR, NPF, dan Pembiayaan Mudharabah sebagai variabel penelitian yang akan diuji dan dianalisis.

<sup>82</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 397.

<sup>83</sup> *Ibid.*, h. 38



## D. Populasi dan Sampel Penelitian

### 1. Populasi Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan nilai yang mungkin, hasil pengukuran atau perhitungan, kualitatif maupun kuantitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya.<sup>84</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Indonesia tahun 2020-2023 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Statistik Perbankan Syariah.

### 2. Sampel Penelitian

Sampel merupakan bagian dari sebuah populasi yang dianggap dapat mewakili populasi tersebut.<sup>85</sup> Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu data bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia pada periode 2020-2023 sebanyak 48 bulan yang meliputi data *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), dan Pembiayaan Mudharabah.

## E. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada<sup>86</sup>. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari Laporan Statistik Perbankan Syariah tahun 2020-2023 yang diterbitkan oleh OJK.

<sup>84</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 12

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> Iqbal Hasan, *Loc.Cit.*, h. 19.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan untuk memperoleh data penelitian.<sup>87</sup> Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengakses dan mengumpulkan data sekunder yang tersedia dalam bentuk laporan atau dokumen yang sudah dipublikasikan.<sup>88</sup> Sehingga peneliti akan mengakses laporan dan statistik bulanan perbankan syariah yang dipublikasikan oleh OJK pada website <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx> untuk mendapatkan data terkait rasio NPF, perkembangan FDR, serta pembiayaan mudharabah secara umum pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia.

## G. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan *analisis kuantitatif* yaitu alat analisis yang menggunakan model-model, seperti model matematika, model statistik, dan ekonometrik. Hasil analisis disajikan dalam bentuk angka-angka yang kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan dalam suatu uraian.<sup>89</sup> Dalam penelitian ini untuk melihat pengaruh FDR dan NPF terhadap pembiayaan mudharabah akan digunakan *analisis regresi linear berganda*, dan untuk menguji keabsahan data akan digunakan *uji asumsi klasik* sebagai berikut.

<sup>87</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, Loc. Cit., h. 94

<sup>88</sup> Ardiansyah, dkk, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif", dalam *Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1 No. 2, (2023), hlm. 4-5, DOI: <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>

<sup>89</sup> *Ibid.*, h. 30.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1. *Uji Asumsi Klasik***

Sebelum melakukan *analisis regresi linear* perlu dilakukan *uji asumsi klasik* untuk menguji keabsahan data dan menghindari timbulnya penyimpangan. *Uji asumsi klasik* terdiri dari beberapa pengujian yaitu *uji normalitas*, *uji multikolinearitas*, *uji autokorelasi* dan *uji heteroskedastisitas* sebagai berikut.

**a. *Uji Normalitas***

*Uji normalitas* bertujuan untuk mengetahui distribusi *residual*.

Dalam kondisi baik ada residu yang terdistribusi normal. Tentukan apakah data variabel *X* dan *Y* yang diteliti berdistribusi normal atau tidak.<sup>90</sup>

- 1) Signifikan uji ( $\alpha$ ) = 0,05
- 2) Jika  $sig \geq \alpha$ , maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal
- 3) Jika  $sig < \alpha$ , maka sampel bukan berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

**b. *Uji Multikolinearitas***

Tujuan dari uji ini adalah untuk menguji apakah model *regresi* ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel atau terdeteksinya *multikolinieritas*, maka antar sesama variabel independen saling berkorelasi berikut beberapa cara untuk mendekripsi ada atau tidaknya *multikolinieritas* dalam model *regresi* :

<sup>90</sup> Widodo, *Metode Penelitian populer & praktis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), Cet. Ke-1, h. 111.

- 1) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen, jika antar variable independen ada korelasi dengan nilai di atas 0,90 maka terindikasi adanya *multikolonieritas*.
- 2) Dapat juga melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF), ukuran tersebut menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan variabel independen lainnya. Dimana ketika nilai *tolerance* rendah sama dengan nilai VIF tinggi. Nilai *cutoff* yang digunakan untuk mengetahui *multikolonieritas* terdeteksi ketika nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan VIF 10.

c. *Uji Autokorelasi*

*Uji autokorelasi* digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara *noise error* periode  $t$  dan *error* periode  $t$  sebelumnya dalam model regresi *linier* yang digunakan. Ketika ada korelasi, itu disebut masalah *autokorelasi*. Model *regresi* yang baik tidak memiliki *autokorelasi*.<sup>91</sup>

d. *Uji Heteroskedastisitas*

Alat uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model *regresi*, terjadi ketidaksamaan *varians residual* dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka hal tersebut disebut *homoskedastisitas* dan jika *varians* berbeda, disebut sebagai *heteroskedastisitas*. Model *regresi* yang baik adalah tidak terjadi *heteroskedastisitas*.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Muhammad Nisfianoor, *Pendekatan Statistika Modern Untuk Ilmu Sosial*, (Jakarta:Salemba Humanika. 2009), h. 92.

<sup>92</sup> Singgih Santoso, *Mahir Statistik Parametrik*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019), h. 199.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Analisis Regresi Linear Berganda**

*Analisis regresi linear berganda* merupakan analisis dimana sebuah variabel terikat (Pembiayaan Mudharabah) dihubungkan dengan dalam penelitian ini dua variabel bebas (FDR & NPF) dengan persamaan sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Dimana :

$Y$  = Pembiayaan Mudharabah

$\alpha$  = konstanta

$\beta$  = koefisien regresi

$X_1$  = *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

$X_2$  = *Non Performing Financing* (NPF)

$\epsilon$  = *Epsilon*/ Nilai Residu

Selain *analisis regresi linear berganda*, di dalam penelitian ini juga akan dilakukan pengujian secara *simultan* dan juga *parsial* sebagai berikut.

**3. Uji Parsial (Uji T)**

*Uji t* digunakan untuk mengetahui apakah secara *parsial/individu* variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Dalam hal ini digunakan *uji t* (*ttest*) dengan tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan ( $\alpha = 5\%$ ). Uji hipotesis dengan *uji t* pada tingkat signifikan 0,05 untuk masing-masing variabel bebas dengan dua sisi masing masing 0,025. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai *thitung* dengan nilai *ttabel*. Jika  $df$  (derajat kebebasan) =  $n - k$  maka  $16-3$  *ttabel* 0,05(13) = lihat *tabel t*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. *Uji Signifikan Simultan (Uji F)*

*Uji-F* digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara *simultan* mempengaruhi variabel terikat terhadap *koefisien regresi* variabel bebas dengan *margin of error* ( $\alpha = 5\%$ ).

Pengujian hipotesis secara *simultan* dengan *uji-F* pada setiap tingkat signifikansi (ketika  $\alpha = 5\% = 0,05$ ) untuk semua variabel bebas secara bersama-sama. Pengujian dilakukan dengan membandingkan besar kecilnya nilai *fhitung* dengan besarnya nilai *ftabel*.<sup>93</sup>

#### 5. *Koefisien Determinasi ( $R^2$ )*

Kemudian untuk mengukur seberapa besar pengaruh FDR dan NPF terhadap pembiayaan mudharabah adalah dengan menggunakan *koefisien determinasi/Koefisien Penentu ( $R^2$ )*. Dengan rumus:

$$R^2 = (r) \times 100\% \text{ dimana } r \text{ merupakan } \textit{koefisien korelasi}.$$

Nilai *koefisien determinasi* berada di antara 0 dan 1. Nilai *koefisien* yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi-variabel dependen.

<sup>93</sup> Lijan P. Sinambela dan Sarton Sinambela, *Metode penelitian kuantitatif teoritik dan praktik*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), h. 444.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai *Financing to Deposit Ratio* dan *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh FDR terhadap pembiayaan mudharabah pada BPRS Indonesia dengan menggunakan *uji t* diperoleh nilai  $t_{hitung} = -1,752$  dan  $t_{tabel} = 1,679$ . Hasil menunjukkan  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-1,752 < 1,679$ ) artinya FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada BPRS Indonesia.
2. Pengaruh NPF terhadap pembiayaan mudharabah pada BPRS Indonesia dengan menggunakan *uji t* diperoleh nilai  $t_{hitung} = 7,844$  dan  $t_{tabel} = 1,679$ . Hasil menunjukkan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $7,844 > 1,679$ ) dengan  $t_{hitung}$  menunjukkan angka positif artinya NPF terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada BPRS Indonesia.
3. Pengaruh FDR dan NPF secara simultan terhadap pembiayaan mudharabah dengan menggunakan *uji f* diperoleh FDR dan NPF berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap pembiayaan mudharabah dengan nilai  $sig = 0,000 < 0,05$  dan koefisien determinasi *Adjusted R Square* sebesar 0,627 artinya pengaruh FDR dan NPF terhadap

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembiayaan Mudharabah adalah sebesar 0,627 atau 62,7% sedangkan sebesar 37,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam variabel penelitian ini.

**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan beberapa saran, antara lain sebagai berikut.

1. Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah perlu menjaga keseimbangan antara penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan agar FDR tidak terlalu tinggi. Strategi optimalisasi likuiditas dapat dilakukan dengan diversifikasi sumber pendanaan dan peningkatan efisiensi pengelolaan dana. Kemudian untuk mengurangi risiko NPF yang tinggi, BPRS harus memperketat seleksi calon mitra mudharabah, melakukan monitoring berkala terhadap proyek yang dibiayai, serta menyediakan pendampingan usaha bagi nasabah untuk meminimalisir potensi gagal bayar. Selain itu, BPRS juga dapat mengembangkan produk pembiayaan mudharabah yang lebih fleksibel dan inovatif, seperti penerapan teknologi digital dalam monitoring pembiayaan dan skema akad *hybrid* yang lebih adaptif terhadap kondisi pasar. BPRS juga perlu memperkuat kebijakan internal terkait pencadangan dana, batasan FDR optimal, serta strategi penyelesaian NPF. Selain itu, kerja sama dengan OJK dan regulator lain dapat dilakukan untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan pembiayaan mudharabah.

2. Bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan mudharabah harus memiliki rencana bisnis yang jelas dan realistik serta menerapkan transparansi dalam laporan keuangan agar bank lebih yakin dalam memberikan pembiayaan. Nasabah perlu memahami kewajiban mereka dalam akad mudharabah, termasuk mekanisme bagi hasil dan risiko usaha. Pengelolaan usaha yang baik akan meningkatkan peluang keberhasilan dan mengurangi potensi gagal bayar.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar lebih memperluas penelitian dengan menambahkan variabel lain, mengingat bahwa FDR dan NPF hanya menjelaskan 62,7% pengaruh terhadap pembiayaan mudharabah, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain, seperti kondisi makroekonomi, tingkat suku bunga pasar, atau regulasi perbankan syariah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Buku

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah Bin Muhammad Bin ‘Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 10*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008
- Abdul Nasser Hasibuan, dkk, *Audit Bank Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020
- Abdul Nasser Hasibuan, dkk, *Audit Bank Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020
- Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik praktik Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012
- Bank Syariah Indonesia, *Laporan Tahunan 2023: Ekspansi dan Akselerasi Bisnis untuk Pertumbuhan Berkelanjutan*, Jakarta: PT Bank Syariah Indonesia, 2023
- Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Era Digital*, Jakarta: Salemba Empat, 2018
- Benjamin Molan, *Glosarium Prentice Hall untuk Manajemen dan Pemasaran* Jakarta: Prenheallindo, 2002
- Dahlah Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: LPFE UI, 2005
- Darsono dkk., *Perbankan Syariah di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan*, Cetakan ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2017
- Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Marram*, (Terj. Khalifaturrahman dan Haeruddin) Cet.1, Jakarta: Gema Insani, 2013
- Imam Thabranī, *Syarah Thabranī*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t.
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016
- Lijan P. Sinambela dan Sarton Sinambela, *Metode Penelitian Kuantitatif Teoritik dan Praktik*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



- Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003
- M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2012
- M. Syafii Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001,
- Ma'ruf Abdullah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015
- Muhammad Nisfiannoor, *Pendekatan Statistika Modern untuk Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika. 2009
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014
- Nurul Ikhsanti, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), h. 64
- Peter S. Rose dan Sylfia C. Hudgins, *Manajemen Perbankan & Jasa Keuangan*, edisi ke-9, terj. Ali Akbar Yulianto, Jakarta: Salemba Empat, 2014
- Singgih Santoso, *Mahir Statistik Parametrik*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019
- Slamet Riyadi, *Banking Assets and Liability Management*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, 2006
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2019
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Penelitian Tindakan, Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta, 2015
- Sutan SjahdeiniRemy, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sutrisno, *Penilaian Kesehatan Bank Syariah: Pendekatan Maqasid Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2018

Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*, Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2017

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djambatan, 2001

Usman el Qurtuby, *Al-Qur'anulkarim Terjemahan & 319 Tafsir Tematik*, Bandung: Cordoba, 2017

Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023*, Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan: Jakarta Pusat, 2023

Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPRS 2024-2027*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2024

Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010

Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Dan Perundangan Islam*, (Terj. Syed Ahmad Syed Hussain), Jilid 3, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2002

Wahyi Busyro, dkk, *Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank Syariah*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2020

Widodo, *Metode Penelitian Populer & Praktis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017

Zulkifli Rusdy, *Lembaga Keuangan Syariah*, Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2015

**B. Jurnal/Skripsi**

Achmad Agus Yasin Fadli, "Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Non-Performing Financing (NPF) terhadap Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri", dalam *Makspreneur*, Vol. 8 No. 1, 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.30588/jmp.v8i1.391>

Chamdan Purnama, dkk, "Evaluasi Dampak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Terhadap Pertumbuhan Dan Pengembangan Umkm Di Indonesia" dalam *Manajemen : Jurnal Ekonomi USI*, Vol. 6, No. 2 2024, DOI: <https://doi.org/10.36985/ahj21g65>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.**

- Dodi Okri Handoko, dkk, "Pengaruh Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, Dan Return On Equity Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia" dalam *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, Vol 4, No 2., 2021. DOI: [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).8672](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).8672)
- Fadri, Z., & Wahidahwati. "Pengaruh Intellectual Capital terhadap Profitabilitas dan Produktivitas pada Perbankan Syariah di Indonesia", dalam *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Volume 5, nomor 11, 2016, URL:<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4681>
- Faisal Fauzan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah Dengan Developer di Kecamatan Darussalam", dalam *Jurnal Al-Mudharabah*, Vol. 3 Edisi 1 2021, h. 11, DOI: <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v3i1.1300>
- Ihsan, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif", dalam *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1 No. 2, 2023, DOI: <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Jamilatun Ni'mah dan Budiani Kusumaningrum, "Optimalisasi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah di Indonesia", dalam *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol 5, No. 2, 2024, DOI: <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i2.676>
- Romaiki Hafni, "Mitigasi risiko dalam pembiayaan murabahah: studi di PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep", (Thesis: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016) URL: <https://scholar.google.com/scholar?cluster=12748285121425345355&hl=en&oi=scholarr>
- Sintya Shafira dan Moh Athoilah, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010-2020", dalam jurnal *Islamic Economics and Finance in Focus*, Vol. 2 No.2, (2023). DOI: <http://dx.doi.org/10.21776/ieff>

**C. Website**

Antara: Kantor Berita Indonesia, " BI: Literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah meningkat di 2021", artikel dari [https://www.antaranews.com/berita/2484793/bi-literasi-masyarakat-terhadap-ekonomi-syariah-meningkat-di-2021?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.antaranews.com/berita/2484793/bi-literasi-masyarakat-terhadap-ekonomi-syariah-meningkat-di-2021?utm_source=chatgpt.com) Diakses pada 10 Agustus 2024

©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah”, artikel dari <https://www.ojk.go.id/> Diakses pada 25 Januari 2025

**D. Peraturan**

Peraturan Bank Indonesia No. 15/15/PBI/2013

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah

POJK 26 Tahun 2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat

POJK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset BPR

POJK Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS

SE BI No. 3/30/DPNP Tanggal 14 Desember 2001.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor No.3/30/DPNP 2001

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

UU No. 10 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

UU Perbankan No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan

UU Perbankan No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan

UIN SUSKA RIAU

**© Hak Cipta milik  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**ANALISIS DESKRIPTIF****LAMPIRAN****Descriptive Statistics**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Financing to Deposit Ratio</i> (X1)	48	103.38	119.72	111.1952	4.01645
<i>Non Performing Financing</i> (X2)	48	6.46	9.27	7.7338	.73353
Pembiayaan Mudharabah (Y)	48	174083	296092	225212.31	33917.375
Valid N (listwise)	48				

**UJI NORMALITAS****One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	20269.23738649
Most Extreme Differences	Absolute	.085
	Positive	.049
	Negative	-.085
Test Statistic		.085
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

**UIN SUSKA RIAU**


#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau



#### Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



#### UJI MULTIKOLINEARITAS

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Financing to Deposit Ratio (X1)	.679	1.472	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Non Performing Financing (X2)	.679	1.472	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Dependent Variable: Pembiayaan Mudharabah (Y)

## © Hak Cipta milik UIN Suska Riau


### UJI AUTOKORELASI

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.952 <sup>a</sup>	.906	.899	10892.338	2.206

### UJI HETEROSKEDASTISITAS

Model	Coefficients <sup>a</sup>					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	16.118	10.396			1.550	.128
Financing to Deposit Ratio (X1)	.015	.111	.024		.133	.895
Non Performing Financing (X2)	.079	.606	.024		.131	.897

b. Dependent Variable: LN\_RES



### ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

Model	Coefficients <sup>a</sup>					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	13.262	1.957			6.775	.000
Financing to Deposit Ratio (X1)	-.792	.452	-.195		-1.752	.087
Non Performing Financing (X2)	1.363	.174	.871		7.844	.000

a. Dependent Variable: Pembiayaan Mudharabah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© UJIF  
Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	34758677623.499	2	17379338811.750	40.502	.000 <sup>b</sup>
Residual	19309573258.813	45	429101627.974		
Total	54068250882.312	47			

### KOEFISIEN DETERMINASI ( $R^2$ )

#### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.802 <sup>a</sup>	.643	.627	20714.768

a. Predictors: (Constant), Non Performing Financing (X2), Financing to Deposit Ratio (X1)

### SUMBER DATA

### PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Y) 2020

Akad	2016	2017	2018	2019	Tabel 32. Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Financing Composition of Sharia Rural Bank)								
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep
Akad Mudharabah	156.256	124.497	180.956	240.606	220.046	196.996	249.179	269.051	271.469	267.283	296.092	260.651	260.651
Akad Murasikah	774.949	776.696	887.915	1.121.004	1.185.809	1.078.291	1.190.255	1.214.672	1.242.807	1.268.685	1.209.090	1.242.807	1.242.807
Akad Murabahah	5.058.764	5.904.751	6.940.879	7.457.774	7.711.400	7.054.680	7.912.797	7.049.489	7.742.816	7.684.870	7.609.836	7.742.816	7.742.816
Akad Salam	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Akad Ijazahna	9.428	21.426	85.887	67.178	67.288	60.496	69.105	70.106	70.275	70.056	69.582	70.275	70.275
Akad Jara	6.768	22.816	46.579	41.508	48.961	48.892	49.860	48.854	49.224	48.624	47.214	48.624	48.624
Akad Qardh	145.665	189.866	185.860	176.856	201.370	218.489	229.017	236.289	226.109	231.027	228.700	231.027	231.027
Mulijaya	515.528	724.898	857.890	888.894	941.975	971.551	970.107	958.506	928.260	917.597	915.029	917.597	917.597
Total	6.662.556	7.763.951	9.084.467	9.943.320	10.327.603	10.426.783	10.678.320	10.641.998	10.530.960	10.503.242	10.535.541	10.530.960	10.530.960

### 2021

Tabel 32. Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Financing Composition of Sharia Rural Bank)												Contract
Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des		
196.986	249.179	269.051	271.469	267.283	296.092	280.980	292.974	282.345	270.026	260.651	Mudharaba	Mudharaba
1.078.291	1.190.255	1.214.672	1.242.807	1.268.685	1.289.090	1.327.792	1.382.828	1.417.554	1.501.961	1.551.958	Mursharaka	Mursharaka
7.854.680	7.912.797	7.649.489	7.742.816	7.684.870	7.689.836	7.655.257	7.671.188	7.666.360	7.691.765	7.648.501	Murabaha	Murabaha
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Salam	Salam
68.496	69.105	70.106	70.275	70.056	69.582	69.885	71.122	72.675	71.578	72.426	Ijazahna	Ijazahna
48.892	49.860	48.854	49.224	48.624	47.214	47.620	46.991	49.100	49.781	58.818	Jara	Jara
218.489	229.017	236.289	226.109	281.027	228.700	284.522	229.581	219.978	220.925	222.678	Qardh	Qardh
971.551	970.107	958.506	928.260	917.597	915.029	910.077	905.942	896.789	883.715	871.978	Multi Purpose Financing	Multi Purpose Financing
10.426.783	10.678.320	10.641.998	10.530.960	10.503.242	10.535.541	10.525.584	10.600.572	10.604.753	10.689.745	10.681.499	Total	Total



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Statistik Perbankan Syariah, Desember 2021

**Tabel 32.**  
**Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Pembinaan Rakyat Syariah**  
**(Financing Composition of Sharia Rural Bank)**  
**Nominal dalam Juta Rupiah (in Million IDR)**

Akad / Contract	2018	2019	2021								
			Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug
Akad Mudharabah / Mudharaba	180 956	240 606	260 651	247 115	253 643	245 860	253 906	253 795	254 493	254 493	254 493
Akad Muzyarakah / Muzharaka	837 915	1 121 004	1 551 953	1 570 422	1 608 356	1 673 409	1 729 133	1 766 408	1 816 452		
Akad Murabahah / Murabaha	6 940 379	7 457 774	7 648 501	7 614 010	7 655 097	7 739 459	7 847 593	7 806 594	7 821 667		
Akad Salam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akad Lainnya / Others	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akad Istishna	35 387	67 178	72 426	73 595	73 358	73 595	74 765	74 619	77 391		
Akad Ijarah / Ijara	46 579	41 508	53 318	54 693	56 870	60 060	65 131	66 007	66 622		
Akad Qardh	185 360	176 056	222 678	226 715	235 377	245 101	246 382	238 585	244 956		
Multijasa / Multi Purpose Financin	857 090	838 394	871 973	872 615	882 169	893 893	888 052	879 140	880 044		
Total	9 084 467	9 943 320	10 681 499	10 659 164	10 764 870	10 934 455	11 105 042	11 085 149	11 161 624		

Sharia Banking Statistics, December 2021

**Tabel 32.**  
**Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Pembinaan Rakyat Syariah**  
**(Financing Composition of Sharia Rural Bank)**  
**Nominal dalam Juta Rupiah (in Million IDR)**

2021											
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
247 115	253 643	245 060	253 906	253 795	254 493	247 053	226 209	225 419	223 519	230 024	230 283
1 570 422	1 608 356	1 673 409	1 729 133	1 766 408	1 816 452	1 842 065	1 901 108	1 985 065	2 071 578	2 109 105	2 227 777
7 614 010	7 655 097	7 739 459	7 847 593	7 806 594	7 821 667	7 812 856	7 820 354	7 929 721	7 973 986	8 006 168	8 141 604
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73 595	73 358	73 595	74 765	74 619	77 391	81 291	85 580	87 435	92 096	97 024	102 388
54 693	56 870	60 060	65 131	66 007	66 622	69 263	74 097	77 115	82 470	89 107	107 106
226 715	235 377	245 101	246 382	238 585	244 956	245 642	243 713	233 392	248 416	250 353	254 553
872 615	882 169	893 893	888 052	879 140	880 044	894 392	899 583	913 731	904 466	913 655	920 090
10 659 164	10 764 870	10 934 455	11 105 042	11 085 149	11 161 624	11 192 562	11 250 644	11 451 878	11 596 530	11 695 436	11 983 801

2022

Statistik Perbankan Syariah, Desember 2022

**Tabel 32.**  
**Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Pembinaan Rakyat Syariah**  
**(Financing Composition of Sharia Rural Bank)**  
**Nominal dalam Juta Rupiah (in Million IDR)**

Akad / Contract	2019	2020	2021									2022		
			Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun				
Akad Mudharabah / Mudharaba	240 606	260 651	230 024	230 203	222 038	216 610	207 160	203 579	200 245	199 720				
Akad Muzyarakah / Muzharaka	1 121 004	1 551 953	2 109 105	2 227 777	2 242 771	2 347 078	2 451 504	2 546 772	2 588 770	2 655 619				
Akad Murabahah / Murabaha	7 457 774	7 648 501	8 006 168	8 141 604	8 170 854	8 290 484	8 427 568	8 552 059	8 508 632	8 546 165				
Akad Salam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Akad Lainnya / Others	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Akad Istishna	67 178	72 426	97 024	102 388	107 319	110 132	112 096	115 248	116 287	117 907				
Akad Ijarah / Ijara	41 508	53 318	89 107	107 106	113 460	138 540	151 271	159 027	162 881	176 594				
Akad Qardh	176 056	222 678	250 353	254 553	278 599	280 259	298 904	296 164	312 976	338 657				
Multijasa / Multi Purpose Financin	838 394	871 973	913 655	920 090	952 151	977 686	990 877	1 017 244	1 030 579	1 063 376				
Total	9 943 320	10 681 499	11 695 436	11 983 801	12 087 191	12 360 790	12 639 380	12 890 092	12 920 371	13 098 117				

Akad / Contract	2019	2020	2021									2022		
			Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun				
Akad Mudharabah / Mudharaba	240 606	260 651	230 024	230 203	222 038	216 610	207 160	203 579	200 245	199 720				
Akad Muzyarakah / Muzharaka	1 121 004	1 551 953	2 109 105	2 227 777	2 242 771	2 347 078	2 451 504	2 546 772	2 588 770	2 655 619				
Akad Murabahah / Murabaha	7 457 774	7 648 501	8 006 168	8 141 604	8 170 854	8 290 484	8 427 568	8 552 059	8 508 632	8 546 165				
Akad Salam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Akad Lainnya / Others	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Akad Istishna	67 178	72 426	97 024	102 388	107 319	110 132	112 096	115 248	116 287	117 907				
Akad Ijarah / Ijara	41 508	53 318	89 107	107 106	113 460	138 540	151 271	159 027	162 881	176 594				
Akad Qardh	176 056	222 678	250 353	254 553	278 599	280 259	298 904	296 164	312 976	338 657				
Multijasa / Multi Purpose Financin	838 394	871 973	913 655	920 090	952 151	977 686	990 877	1 017 244	1 030 579	1 063 376				
Total	9 943 320	10 681 499	11 695 436	11 983 801	12 087 191	12 360 790	12 639 380	12 890 092	12 920 371	13 098 117				



## © Hak Cipta

## Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

2023

## State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sharia Banking Statistics, December 2022

Tabel 32.

Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Pembinaan Rakyat Syariah  
(Financing Composition of Sharia Rural Bank)

Nominal dalam Juta Rupiah (in Million IDR)

	2022											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
222.038	216.610	207.160	203.579	200.245	199.720	195.188	197.211	201.745	196.054	195.888	196.154	
2.242.771	2.347.078	2.451.504	2.546.772	2.588.770	2.655.619	2.703.960	2.800.045	2.928.441	2.975.175	3.026.551	3.107.078	
8.170.854	8.290.484	8.427.568	8.552.059	8.508.632	8.546.165	8.622.422	8.681.779	8.935.543	9.021.507	9.046.068	9.183.291	
-	-	-	-	-	-	-	1.053	959	1.214	1.223	531	255
107.319	110.132	112.096	115.248	116.287	117.987	119.494	123.572	124.068	122.409	123.616	127.182	
113.460	138.540	151.271	159.027	162.081	176.594	183.060	198.319	210.633	190.341	207.273	195.316	
278.599	280.259	298.904	296.164	312.976	338.657	364.094	385.429	412.979	429.560	450.972	434.346	
952.151	977.686	990.877	1.017.244	1.030.579	1.063.376	1.109.564	1.130.792	1.135.077	1.165.404	1.185.931	1.204.654	
12.087.191	12.360.790	12.639.380	12.890.092	12.920.371	13.098.117	13.299.634	13.520.104	13.949.700	14.109.672	14.236.831	14.448.276	

Tabel 32.  
Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Pembinaan Rakyat Syariah  
(Financing Composition of Sharia Rural Bank)

Nominal dalam Juta Rupiah (in Million IDR)

Akad / Contract	2020		2021		2022						2023	
	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov
Akad Mudharabah / Mudharabah	260.651	230.283	196.154	192.793	195.123	190.910	183.667	174.083	195.037	188.013		
Akad Musyarakah / Musharaka	1.551.953	2.227.777	3.107.078	3.061.495	3.261.001	3.443.293	3.506.596	3.702.409	3.825.643	3.920.497		
Akad Murabahah / Murabaha	7.648.501	8.141.604	9.183.291	9.250.521	9.416.124	9.644.853	9.637.067	9.698.710	9.815.222	9.843.125		
Akad Salam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161	161
Akad Lainnya / Others	-	-	255	255	255	35	35	161	161	35		
Akad Istishna	72.426	102.386	127.182	127.214	129.119	133.795	139.593	139.973	141.361	141.303		
Akad Ijarah / Ijara	53.318	107.106	195.316	193.357	197.141	201.353	200.533	193.920	196.710	196.641		
Akad Qardh	222.678	254.553	434.346	435.665	442.767	465.178	444.678	460.963	462.990	462.440		
Multijasa / Multi Purpose Financing	871.973	920.090	1.204.654	1.224.342	1.247.820	1.265.843	1.283.864	1.295.154	1.306.653	1.304.134		
Total	10.681.499	11.983.801	14.448.275	14.485.622	14.889.350	15.345.269	15.396.034	15.665.393	15.943.796	16.058.268		

Tabel 32.  
Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Pembinaan Rakyat Syariah  
(Financing Composition of Sharia Rural Bank)

Nominal dalam Juta Rupiah (in Million IDR)

	2023											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
190.793	195.123	190.910	183.667	174.083	195.037	185.013	195.494	196.046	192.974	200.634	200.783	
3.061.495	3.261.001	3.443.293	3.506.596	3.702.409	3.825.643	3.920.497	4.003.520	4.001.651	4.143.219	4.243.076	4.351.062	
9.350.521	9.416.124	9.644.853	9.637.067	9.698.710	9.815.222	9.843.125	9.960.521	10.057.437	10.180.988	10.187.710	10.239.542	
255	255	35	35	181	181	35	144.400	147.444	149.317	153.708	155.270	
127.214	129.119	133.795	139.593	139.973	141.361	141.383	149.251	149.155	200.517	201.094	206.363	
195.337	197.141	201.353	200.533	193.920	196.710	198.641	455.435	460.768	466.352	467.003	460.750	
435.665	442.767	465.178	444.678	460.963	462.990	462.440	1.328.213	1.339.070	1.369.509	1.389.975	1.390.851	
1.224.342	1.247.820	1.265.843	1.283.864	1.295.154	1.306.653	1.304.134	209	36	36	36	36	
14.485.622	14.889.350	15.345.269	15.396.034	15.665.393	15.943.796	16.058.268	16.286.123	16.481.409	16.702.992	16.844.036	17.025.456	

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## FDR (X1) DAN NPF (X2) 2020

Statistik Perbankan Syariah, Desember 2020

Rasio	2016	2017	2018	2019	2020						
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1 CAR	21,73%	20,81%	19,33%	17,99%	23,28%	29,96%	26,00%	25,96%	24,80%	26,34%	31,10%
2 ROA	2,27%	2,55%	1,87%	2,61%	2,23%	2,70%	2,73%	2,62%	2,56%	2,22%	2,39%
3 ROE	16,18%	19,40%	12,86%	27,30%	21,66%	29,21%	29,94%	28,90%	29,27%	26,20%	28,03%
4 NPF	8,63%	9,68%	9,30%	7,05%	7,50%	8,07%	8,31%	8,94%	9,15%	9,14%	9,27%
5 FDR	114,40%	111,12%	111,67%	113,59%	113,27%	115,73%	117,29%	119,72%	118,81%	118,15%	116,99%
6 BOPO	87,09%	85,34%	87,66%	84,12%	83,22%	84,54%	85,34%	86,51%	86,81%	86,77%	87,21%

Tabel 42. Rasio Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
(Financial Ratios of Sharia Rural Bank)

Sharia Banking Statistics, December 2020

Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Ratio	
											1 CAR	2 ROA
29,96%	26,80%	25,96%	24,80%	26,34%	31,10%	32,38%	31,39%	31,41%	33,26%	28,60%	1 CAR	2,70%
2,70%	2,73%	2,62%	2,56%	2,22%	2,39%	2,45%	2,56%	2,39%	2,30%	2,01%	2 ROA	29,21%
29,21%	29,94%	28,90%	29,27%	26,20%	28,03%	28,09%	30,29%	28,70%	27,71%	20,29%	3 ROE	8,07%
8,07%	8,31%	8,94%	9,15%	9,14%	9,27%	9,25%	8,60%	8,67%	8,23%	7,24%	4 NPF	115,73%
115,73%	117,29%	119,72%	118,81%	118,15%	116,99%	116,09%	116,24%	114,46%	112,33%	108,78%	5 FDR	84,54%
84,54%	85,34%	86,51%	86,81%	86,77%	87,21%	87,21%	89,62%	92,25%	88,33%	87,62%	6 BOPO	87,09%

## 2021

Statistik Perbankan Syariah, Desember 2021

Rasio / Ratio	2018	2019	2021								
			Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	
1 CAR	19,33%	17,99%	28,60%	24,61%	23,73%	23,98%	22,72%	22,96%	22,05%	22,84%	
2 ROA	1,87%	2,61%	2,01%	1,93%	1,83%	1,81%	1,81%	1,84%	1,84%	1,76%	
3 ROE	12,86%	27,30%	20,29%	19,26%	18,12%	17,75%	17,68%	17,97%	17,87%	16,97%	
4 NPF	9,30%	7,05%	7,24%	7,70%	7,86%	8,07%	8,11%	8,38%	8,21%	8,45%	
5 FDR	111,67%	113,59%	108,78%	108,27%	109,20%	111,34%	113,12%	110,08%	108,43%	107,51%	
6 BOPO	87,66%	84,12%	87,62%	90,29%	90,16%	89,17%	89,12%	88,59%	88,53%	89,33%	

Tabel 42.  
Ratio Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
(Financial Ratios of Sharia Rural Bank)

Sharia Banking Statistics, December 2021

Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Ratio	
											1 CAR	2 ROA
23,73%	23,98%	22,72%	22,96%	22,05%	22,84%	23,02%	23,44%*	23,57%	23,51%	23,79%	1,83%	1,81%
18,12%	17,75%	17,68%	17,97%	17,87%	16,97%	17,08%	16,20%*	17,72%	16,90%	16,27%	8,07%	8,11%
109,20%	111,34%	113,12%	110,08%	108,43%	107,51%	106,17%	106,20%	106,27%	105,28%	103,38%	90,16%	89,17%
90,16%	89,17%	89,12%	88,59%	88,53%	89,33%	88,88%	88,61%*	87,80%	88,13%	87,63%	88,59%	88,53%

Tabel 42.  
Ratio Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
(Financial Ratios of Sharia Rural Bank)

Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Ratio	
											1 CAR	2 ROA
23,73%	23,98%	22,72%	22,96%	22,05%	22,84%	23,02%	23,44%*	23,57%	23,51%	23,79%	1,83%	1,81%
18,12%	17,75%	17,68%	17,97%	17,87%	16,97%	17,08%	16,20%*	17,72%	16,90%	16,27%	8,07%	8,11%
109,20%	111,34%	113,12%	110,08%	108,43%	107,51%	106,17%	106,20%	106,27%	105,28%	103,38%	90,16%	89,17%
90,16%	89,17%	89,12%	88,59%	88,53%	89,33%	88,88%	88,61%*	87,80%	88,13%	87,63%	88,59%	88,53%

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2022

Statistik Perbankan Syariah, Desember 2022

Rasio / Ratio	2018	2019	2020	2021								2022	
				Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun		
1. CAR	19,33%	17,99%	28,60%	23,51%	23,79%	25,14%	25,93%	24,09%	23,92%	23,35%	23,52%		
2. ROA	1,87%	2,61%	2,01%	1,82%	1,73%	1,99%	1,79%	1,74%	1,63%	1,65%	1,67%		
3. ROE	12,86%	27,30%	20,29%	16,90%	16,27%	18,41%	16,48%	16,03%	14,91%	15,02%	15,30%		
4. NPF	9,30%	7,05%	7,24%	7,81%	6,95%	7,25%	7,27%	7,05%	7,19%	7,58%	7,26%		
5. FDR	111,67%	113,59%	108,78%	105,28%	103,38%	103,85%	106,88%	108,98%	110,08%	108,55%	109,90%		
6. BOPO	87,66%	84,12%	87,62%	88,13%	87,63%	85,69%	86,43%	86,03%	87,16%	87,11%	86,97%		

Sharia Banking Statistics, December 2022

2022											
Jan'	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
25,14%	25,93%	24,09%	23,92%	23,35%	23,52%	23,30%	24,00%	23,74%	24,95%	23,84%	24,42%
1,99%	1,79%	1,74%	1,63%	1,65%	1,67%	1,78%	1,75%	1,82%	1,80%	1,83%	1,92%
18,41%	16,48%	16,03%	14,91%	15,02%	15,30%	16,38%	16,21%	16,84%	16,76%	17,24%	18,38%
7,25%	7,27%	7,05%	7,19%	7,58%	7,26%	7,20%	7,10%	6,87%	6,90%	6,67%	5,91%
103,85%	106,88%	108,98%	110,08%	108,55%	109,90%	105,43%	109,09%	109,61%	109,29%	108,85%	107,45%
85,69%	86,43%	86,03%	87,16%	87,11%	86,97%	86,56%	86,72%	86,51%	86,25%	85,96%	86,02%

## 2023

2022												
Rasio / Ratio	2020	2021	2022								2023	
			Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul		
1. CAR	28,60%	23,79%	24,42%	23,86%	24,66%	22,78%	22,50%	24,76	23,86	21,73		
2. ROA	2,01%	1,73%	1,92%	2,62%	2,52%	1,70%	1,82%	2,04	2,10	1,88		
3. ROE	20,29%	16,27%	18,38%	24,70%	23,54%	15,82%	16,85%	19,03	19,58	17,83		
4. NPF	7,24%	6,95%	5,91%	6,46%	6,95%	7,12%	7,71%	7,69	7,48	7,37		
5. FDR	108,78%	103,38%	107,45%	107,68%	110,01%	112,88%	113,03%	112,96	114,85	113,82		
6. BOPO	87,62%	87,63%	86,02%	86,07%	86,69%	85,69%	85,15%	83,96	84,31	84,46		

2023											
Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
24,66%	22,78%	22,50%	24,76	23,86	21,73	23,23	28,12	22,51	31,87	23,21	
2,52%	1,70%	1,82%	2,04	2,10	1,88	1,84	2,18	2,22	2,20	2,05	
23,54%	15,82%	16,85%	19,03	19,58	17,83	17,37	21,02	21,20	21,07	19,92	
6,95%	7,12%	7,71%	7,69	7,48	7,37	7,58	7,45	7,68	7,74	6,49	
110,01%	112,88%	113,03%	112,96	114,85	113,82	114,52	114,59	113,35	113,11	111,50	
86,69%	85,69%	85,15%	83,96	84,31	84,46	85,41	85,07	85,36	85,41	85,79	



© H. Cipto  
Statistik Perbankan Syariah, Desember 2020

## JUMLAH BPRS SELURUH INDONESIA

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 26. Jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berdasarkan Lokasi  
(Number of Sharia Rural Bank based on Location)

Provinsi	2016	2017	2018	2019	2020											
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1. Jawa Barat	28	28	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	27	27
2. Banten	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
3. DKI Jakarta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4. D.I. Yogyakarta	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
5. Jawa Tengah	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
6. Jawa Timur	29	29	28	28	28	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
7. Bengkulu	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8. Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Nanggroe Aceh Darussalam	10	10	10	10	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10. Sumatera Utara	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
11. Sumatera Barat	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
12. Riau	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
13. Sumatera Selatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14. Kepulauan Bangka Belitung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15. Kepulauan Riau	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16. Lampung	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
17. Kalimantan Selatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18. Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Kalimantan Timur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20. Kalimantan Tengah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21. Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Irian Jaya Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	166	167	167	167	164	164	163	163	163	162	162	162	162	163	163	163



© 2021

Statistik Perbankan Syariah, Desember 2021

Sharia Banking Statistics, December 2021

**Tabel 26.**  
Jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berdasarkan Lokasi  
(Number of Sharia Rural Bank based on Location)

Provinsi / Province	2018	2019	2020												2021												
			Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
1. Jawa Barat	28	28	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
2. Banten	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
3. DKI Jakarta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4. D.I. Yogyakarta	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
5. Jawa Tengah	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
6. Jawa Timur	28	28	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
7. Bengkulu	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8. Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. Nanggroe Aceh Darussalam	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	11	11	11	
10. Sumatera Utara	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
11. Sumatera Barat	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
12. Riau	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
13. Sumatera Selatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
14. Kepulauan Bangka Belitung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15. Kepulauan Riau	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
16. Lampung	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
17. Kalimantan Selatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
18. Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19. Kalimantan Timur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20. Kalimantan Tengah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
21. Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
22. Sulawesi Selatan	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
23. Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24. Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25. Sulawesi Barat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
26. Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27. Nusa Tenggara Barat	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
28. Bali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
29. Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30. Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
31. Papua	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
32. Irian Jaya Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
33. Maluku Utara	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
Total	167	164	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	164		

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© 2022

Statistik Perbankan Syariah, Desember 2022

Sharia Banking Statistics, December 2022

Provinsi / Province	2019	2020	Tabel 26. Jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berdasarkan Lokasi (Number of Sharia Rural Bank based on Location)												2022		
			2021			2022									Nov	Des	
			Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1 Jawa Barat	28	27	27 <sup>r</sup>	27 <sup>r</sup>	27 <sup>r</sup>	27 <sup>r</sup>	27 <sup>r</sup>	27 <sup>r</sup>	27 <sup>r</sup>	27 <sup>r</sup>	27 <sup>r</sup>	27 <sup>r</sup>	27 <sup>r</sup>	27	27	27	
2 Banten	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
3 DKI Jakarta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4 D.I. Yogyakarta	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
5 Jawa Tengah	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	27	27	
6 Jawa Timur	28	27	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
7 Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9 Nangroe Aceh Darussalam	9	9	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
10 Sumatera Utara	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	
11 Sumatera Barat	7	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	
12 Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Sumatera Selatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
14 Kepulauan Bangka Belitung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15 Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Lampung	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
17 Kalimantan Selatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
18 Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19 Kalimantan Timur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20 Kalimantan Tengah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
21 Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22 Sulawesi Selatan	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
23 Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24 Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25 Sulawesi Barat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
26 Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27 Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 Nusa Tenggara Timur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
29 Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30 Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31 Irian Jaya Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32 Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	164	163	163	164	164	164	165	165	137	165	138	138	167	167	167	167	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© 2023

Provinsi / Province	2020	2021	Tabel 26. Jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berdasarkan Lokasi (Number of Sharia Rural Bank based on Location)												
			2022				2023								
			Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1. Jawa Barat	27	27 <sup>r</sup>	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
2. Banten	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
3. DKI Jakarta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4. D.I. Yogyakarta	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
5. Jawa Tengah	26	26	27	27	27	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
6. Jawa Timur	27	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
7. Bengkulu	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8. Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Nanggroe Aceh Darussalam	9	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
10. Sumatera Utara	8	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
11. Sumatera Barat	7	9	10	10	10	11	11	11	11	11	11	12	12	13	13
12. Riau	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
13. Sumatera Selatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14. Kepulauan Bangka Belitung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15. Kepulauan Riau	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
16. Lampung	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
17. Kalimantan Selatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18. Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Kalimantan Timur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20. Kalimantan Tengah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21. Sulawesi Tengah	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22. Sulawesi Selatan	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
23. Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Sulawesi Barat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26. Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Nusa Tenggara Barat	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
28. Bali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29. Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Irian Jaya Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. Maluku Utara	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Total	163	164	167	169	169	171	171	171	171	171	172	172	173	173	173



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “**Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Indonesia**” yang ditulis oleh:

Nama : Rizka Safira  
NIM : 12120520654  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 13 Maret 2025**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Muhammad Nurwahid, M.Ag**

Sekretaris

**Zilal Afwa Ajidin, SE., MA**

Penguji I

**Dr. Syahpawi, S.Ag, M.sh**

Penguji II


**Dr. Drs. H. Muh Said, HM, Ma, MM**

Mengetahui:

Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA**  
NIP. 197110062002121003

**UIN SUSKA RIAU**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**

**كلية الشريعة و القانون**

**FACULTY OF SHARIAH AND LAW**

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. [www.fasih.uin-suska.ac.id](http://www.fasih.uin-suska.ac.id) Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/12959/2024

Pekanbaru, 20 Desember 2024

Sifat : Penting

Lamp :

: Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Dr. Jenita, SE., MM (Pemb. I Materi)
2. Dr. Rozi Andriini, SE.Sy., ME (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	RIZKA SAFIRA
NIM	12120520654
Jurusan	Ekonomi Syariah S1
Judul Skripsi	Analisis Pengaruh Financing To Deposit Ratio dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Profit Loss Sharing (Mudharabah) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Indonesia
Waktu Membimbing	Maksimal 6 bulan (20 Desember 2024 – 20 juni 2025)
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai.</li><li>2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi.</li><li>3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.</li></ol>

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.



Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Seputar masalah.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
كلية الشريعة والقانون  
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW  
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id


PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul "Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Profit Loss Sharing (Mudharabah) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Indonesia", ditulis oleh saudara :


Nama	:	Rizka Safira
NIM	:	12120520654
Program Studi	:	Ekonomi Syari'ah
Diseminarkan pada	:	
Hari / Tanggal	:	Rabu/ 30 Oktober 2024
Narasumber	:	I. Dr. Jenita, MM II . Nur Hasanah, SE., MM

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Narasumber Materi

  
Dr. Jenita, MM  
NIP. 196501262014112001

Pekanbaru, 05 Desember 2024  
Narasumber Metodologi

  
Nur Hasanah, SE., MM  
NIP. 19670120007012018

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. [www.fasih.uin-suska.ac.id](http://www.fasih.uin-suska.ac.id) Email : fasih@uin-suska.ac.id

- : Un.04/F.I/PP.00.9/2894/2025  
: Biasa  
: 1 (Satu) Proposal  
: Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 17 Maret 2025

Lampiran  
1. Pengajuan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada Yth.

Kepala Direktur Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia, OJK Intitusi  
Di Tempat

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	RIZKA SAFIRA
NIM	:	12120520654
Jurusan	:	Ekonomi Syariah S1
Semester	:	VIII (Delapan)
Lokasi	:	Kantor Otoritas Jasa Keuangan, Jl. Ahmad Yani, Pekanbaru, Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Indonesia

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

tinjauan suatu masalah.